



TAHUN 2022

LAPORAN KINERJA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH

*" Menjadi Koordinator Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro
yang Profesional dan Kredibel "*

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Sesuai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Pusat Investasi Pemerintah yang pada awal didirikan ditujukan untuk menjalankan tugas untuk mengelola investasi pemerintah dan mengemban misi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur. Namun, dengan adanya pengalihan investasi pemerintah untuk menambah Penyertaan Modal Investasi Pemerintah pada PT Sarana Multi Infrastruktur, menyebabkan Pusat Investasi Pemerintah menjadi "vakum". Pada tahun 2017, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017, Pusat Investasi Pemerintah direvitalisasi dan difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Investasi Pemerintah sebagai bagian dari unit pemerintahan tentunya berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja, yang berisi berbagai capaian kinerja yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Pusat Investasi Pemerintah.

Di samping itu, melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sebagai salah satu unit non eselon di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan tugas koordinasi di bidang pembiayaan ultra mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

LAKIN Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022 juga diharapkan dapat digunakan oleh

segenap jajaran pejabat dan pegawai Pusat Investasi Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023
Direktur Utama



Ditandatangani secara elektronik
Ririn Kadariyah



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2022 merupakan tahun keempat masa Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 yang memiliki visi “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam rangka mendukung visi Kabinet Indonesia Maju tersebut, Kementerian Keuangan mengemban tugas strategi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah memiliki tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pusat Investasi Pemerintah telah menetapkan visi, yaitu “Menjadi Koordinator Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang Profesional dan Kredibel”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Investasi Pemerintah menjalankan misi yang meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang pruden, efisien, dan efektif;
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan ultra mikro yang handal, profesional, dan modern;
4. Melakukan kerjasama pembiayaan dengan pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya;
5. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan ultra mikro.

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, Pusat Investasi Pemerintah menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2022, ditetapkan 10 sasaran strategis dan 20 indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya.

Pada tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan capaian kinerja yang beragam. Hampir seluruh kegiatan tersebut, tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, secara keseluruhan kinerja Pusat Investasi Pemerintah sudah baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 96,97, menurun 7,25 poin dari NKO Pusat Investasi Pemerintah tahun 2021 sebesar 104,22.

Sebanyak 16 dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi), sedangkan 4 IKU tidak tercapai, dengan rincian 2 IKU berstatus merah, dan 2 IKU berstatus kuning.

Pencapaian kinerja Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2022 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro terealisasi sebesar 100,56% dari target 100%.
2. Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro terealisasi sebesar 1,96% dari target 3,5%.
3. Indeks kepuasan pengguna layanan PIP terealisasi sebesar 4,105 dari target 4,1 (skala 5).
4. Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro terealisasi sebesar 103% dari target 100%.
5. Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha terealisasi sebesar 58,60% dari target 50%.
6. Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama terealisasi sebesar 3,64 dari target 3 (skala 4).
7. Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM terealisasi sebesar 104% dari target 100%.
8. Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah terealisasi sebesar 200% dari target 100%.
9. Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro terealisasi sebesar 80% dari target 70%.
10. Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah terealisasi sebesar 0% dari target 1%.
11. Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro terealisasi sebesar 2,6 dari target 2,3.
12. Persentase realisasi pendapatan layanan terealisasi sebesar 72,92% dari target 100%.
13. Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP terealisasi sebesar 4 dari target 4 (skala 4).
14. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal terealisasi sebesar 100% dari target 90%.
15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* terealisasi sebesar 81,28 dari target 84,50.
16. Nilai rata-rata *hard competency* pegawai terealisasi sebesar 92 dari target 78.
17. Persentase penerapan inovasi layanan terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 92,93% dari target 95,50%.
19. Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi terealisasi sebesar 100% dari target 100%.
20. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU terealisasi sebesar 100% dari target 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
C. PERAN STRATEGIS	6
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. PENETAPAN PERJANJIAN KERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	67
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Susunan Pejabat/Pengelola Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022	4
Tabel	1.2	Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan Status Kepegawaian (PNS dan Non PNS)	5
Tabel	1.3	Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel	2.1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target IKU Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022	11
Tabel	2.2	Kerangka Pendanaan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022	13
Tabel	2.3	Tabel <i>Refinement</i> dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022	14
Tabel	3.1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022.....	17
Tabel	3.2	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2022	18
Tabel	3.3	Rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022	18
Tabel	3.4	Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) <i>Baseline</i> Semester I 2021 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) <i>Endline</i> Semester I 2022	24
Tabel	3.5	Rincian Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2022.....	30
Tabel	3.6	Rincian Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan Account Officer Tahun 2022	30
Tabel	3.7	Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pendampingan, Pelatihan Kewirausahaan dan Manajerial Ultra Mikro tahun 2022	31
Tabel	3.8	Rincian Realisasi Debitur UMi yang Mengalami Peningkatan Usaha Tahun 2022	32
Tabel	3.9	Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Kerja sama Pendanaan Pemerintah Daerah/Pihak Lain dan Pembiayaan dengan LKBB/LKM Tahun 2022	38
Tabel	3.10	Daftar Perjanjian Kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain Tahun 2022	38
Tabel	3.11	Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada Tahun 2022	40
Tabel	3.12	Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang masih dalam proses <i>Due Diligence</i> sebagai Calon Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada Tahun 2022	41
Tabel	3.13	Rincian Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berbasis Syariah Tahun 2022	43
Tabel	3.14	Rincian Outstanding dan Tingkat <i>Non Performing Loan</i> Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2022	48
Tabel	3.15	Rincian Realisasi PNBPU Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022	51
Tabel	3.16	Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2022	62
Tabel	3.17	Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pusat Investasi Pemerintah	4
Gambar 2.1	Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah Tahun	10
Gambar 3.1	Sebaran Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Tahun 2022	22
Gambar 3.2	Tampilan Muka Menu Aplikasi e-Proposal pada Website Pusat Investasi Pemerintah (https://pip.kemenkeu.go.id/)	59
Gambar 3.3	Tampilan Menu Aplikasi e-Proposal (https://e-proposal.umi.id/)	60
Gambar 3.4	Peluncuran Aplikasi e-Proposal secara Resmi pada Kegiatan Festival UMi tanggal 15 Desember 2022	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2022	17
Grafik 3.2	Perkembangan Capaian Jumlah Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Tahun 2017 s.d. 2022.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Landasan penyelenggaraan Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator dana (*coordinated fund*) bagi pembiayaan Ultra Mikro serta landasan hukum operasional BLU Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 Perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

Pada awal dibentuk, Pusat Investasi Pemerintah merupakan badan investasi Pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan badan investasi Pemerintah yang didirikan sebagai perwujudan amanat dari Pasal 41 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbentuk sebagai badan layanan umum dan mempunyai tugas untuk mengelola investasi Pemerintah. Pusat Investasi Pemerintah didirikan dengan mengemban misi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.

Sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang APBN-P 2015 Pasal 23A ayat (1) yang menyatakan bahwa "Seluruh Investasi Pemerintah dalam Pusat Investasi Pemerintah dialihkan menjadi penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia pada PT Sarana Multi Infrastruktur", maka pada akhir tahun 2015 seluruh dana investasi Pemerintah yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp18,356 triliun, termasuk di dalamnya terdapat portofolio investasi, telah diserahkan-alihkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Dengan adanya penyerahan ini, maka BLU PIP yang selama ini mengelola dana infrastruktur menjadi "vakum".

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada tanggal 18 Juli 2016, disepakati perlu mengembangkan skema pembiayaan alternatif yang lebih fleksibel (KUR tailor-made). Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koperasi

dan UKM, bahwa sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat sekitar 71,5% atau sebanyak 44,2 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dari Pemerintah. Kondisi ini membuat inklusi keuangan masih rendah dan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi masih tinggi.

Selanjutnya berdasarkan studi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Badan Kebijakan Fiskal) serta studi yang dilakukan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dirancang skema pembiayaan baru yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro atau UMi, yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada usaha mikro dengan pagu pinjaman maksimum Rp10.000.000,- per nasabah.

Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-616/MK/2016 tanggal 25 Juli 2016 perihal Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan memberi arahan agar Pusat Investasi Pemerintah dapat dioperasionalkan sebagai *coordinated fund* untuk program alternatif lain pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM (*taylor-made*).

Pada tahun 2017, melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 serta Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) skema khusus (*taylor made*) untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017, sehingga Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Revitalisasi Pusat Investasi Pemerintah ini akan difokuskan untuk penyaluran pembiayaan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Melalui skema khusus ini diharapkan dapat menjangkau UMKM yang belum terjangkau melalui skema KUR perbankan.

Pusat Investasi Pemerintah dituntut untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pruden, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pusat Investasi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pusat Investasi Pemerintah, dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah, serta sebagai alat satu alat untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pusat Investasi Pemerintah dipimpin oleh Direktur Utama.

1. Tugas Pokok

Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok, Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

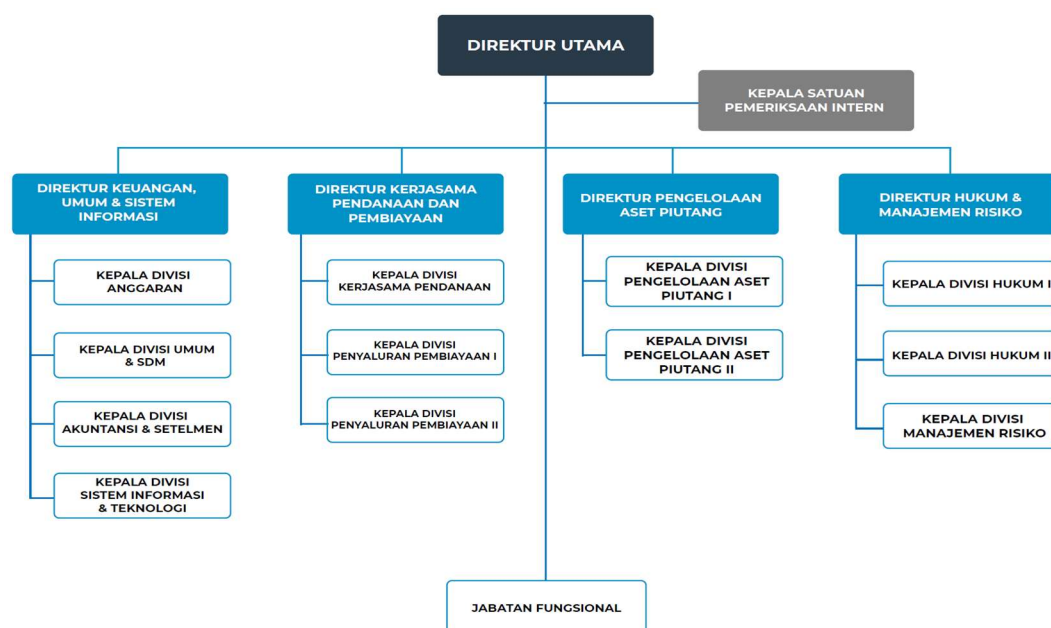
- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan, rencana kerja dan anggaran satuan kerja, pengelolaan anggaran, akuntansi, transaksi dan pelaporan keuangan, penyelesaian (setelmen), pengelolaan sumber daya manusia, urusan umum, harmonisasi fungsi internal organisasi, kehumasan dan layanan informasi, serta pengelolaan sistem informasi dan teknologi;
- b. pelaksanaan kerjasama pendanaan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, pengelolaan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, kerjasama penyaluran pembiayaan dengan lembaga penyalur dan pengembangan bisnis pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. pelaksanaan perikatan dan monitoring Jaminan piutang yang diserahkan oleh lembaga penyalur;
- d. pelaksanaan penelaahan aspek hukum, penyusunan rumusan dan perubahan perjanjian, melakukan kajian hukum, penanganan masalah hukum dan penyusunan kebijakan serta pengelolaan risiko;
- e. pelaksanaan pemeriksaan internal atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah.

3. Struktur Organisasi

Untuk menjamin keberlangsungan program pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

- a. Direktur Utama,
- b. Direktur Keuangan, Umum dan Sistem Informasi,
- c. Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan,
- d. Direktur Pengelolaan Aset Piutang,
- e. Direktur Hukum dan Manajemen Risiko, dan
- f. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Pusat Investasi Pemerintah



4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset organisasi yang memiliki peran penting dalam pencapaian visi dan misi organisasi serta pemenuhan tugas dan fungsi organisasi. Meskipun sebagian besar pekerjaan yang bersifat manual telah digantikan dengan Teknologi Informasi, namun SDM tetap diperlukan terutama untuk melakukan analisa mendalam terhadap permasalahan yang muncul.

Susunan pejabat/pengelola Pusat Investasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Pejabat/Pengelola Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

Jabatan	Nama Pejabat	Dasar Pengangkatan
Direktur Utama	Ririn Kadariyah	KMK 652/KMK.01/UP.11/2019
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi	Mohd. Zeki Arifudin	PRIN-20/IP/2022
Direktur Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan	Muhammad Yusuf	KMK 652/KMK.01/UP.11/2019
Direktur Pengelolaan Aset Piutang	Mohd. Zeki Arifudin	KMK 652/KMK.01/UP.11/2019
Direktur Hukum dan Manajemen Risiko	Aris Saputro	KMK 652/KMK.01/UP.11/2019

Sampai dengan 31 Desember 2022, komposisi sumber daya manusia Pusat Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, yang terdiri dari:
 - 1) Direktur Utama sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Direktur sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 3) Kepala Divisi sebanyak 11 (sebelas) orang;
 - 4) Pelaksana sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang.
- b. Pegawai dari unsur professional (Non Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
 - 1) Kepala Satuan Pemeriksaan Intern sebanyak 1 (satu) orang;
 - 2) Analis Keuangan/Investasi sebanyak 1 (satu) orang;
 - 3) Kepala Divisi sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - 4) Pelaksana sebanyak 4 (empat) orang.

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022
berdasarkan Status Kepegawaian (PNS dan Non PNS)

No	Uraian	PNS				Non PNS	Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV		
1	Direktur Utama	-	-	-	1	-	1
2	Direktur / Kepala SPI	-	-	-	3	1	4
3	Analis	-	-	-	-	1	1
4	Kepala Divisi	-	-	-	11	1	12
5	Staf	-	2	20	1	4	27
Jumlah		0	2	20	16	7	45

Sedangkan jika dilihat dari jenjang Pendidikan, komposisi SDM Pusat Investasi Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3
Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022
berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Uraian	Pendidikan								Jumlah
		SD	SMP	SMA	DI	DIII	S1 / DIV	S2	S3	
1	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Direktur / Kepala SPI	-	-	-	-	-	-	4	-	4
3	Analis	-	-	-	-	-	1	-	-	1
4	Kepala Divisi	-	-	-	-	-	-	12	-	12
5	Staf	-	-	-	5	3	16	3	-	25
Jumlah		-	-	-	5	3	17	20	-	45

C. PERAN STRATEGIS

Pusat Investasi Pemerintah melaksanakan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peran Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (*coordinated fund*) yang akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (*start up*) UMKM.

Selain memiliki peran strategis sebagai koordinator pendanaan, Pusat Investasi Pemerintah juga berperan penting untuk mendorong kenaikan Nilai Keekonomian Debitur dan peningkatan usaha (naik kelas) dari para pelaku usaha UMKM melalui mekanisme pendampingan dan juga pelatihan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah, maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah.

Dalam rangka me-*leverage* dana yang dialokasikan kepada Pusat Investasi Pemerintah, selain menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pusat Investasi Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya. Manfaat yang diharapkan dapat diterima oleh UMKM melalui skema pembiayaan UMKM melalui Pusat Investasi Pemerintah melalui LKBB adalah kecepatan dan kemudahan aksesibilitas pembiayaan serta adanya pendampingan oleh LKBB atau Lembaga yang ditunjuk.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi pada tahun 2022.
2. BAB II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan penjelasan rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - B. Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
 - C. Kinerja Lainnya
Pada subbab ini diuraikan *achievement* Pusat Investasi Pemerintah dalam upaya penyempurnaan proses bisnis maupun peningkatan layanan publik.

4. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta Langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

5. Lampiran
Perjanjian Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan “**Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan**” dan Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) tahun 2020-2024, yaitu “**Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia**”, telah disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-193/PB/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Selain mendukung visi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga turut mendukung misi Kementerian Keuangan, yakni memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif dan mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum, melalui:

1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, telah ditetapkan lima tujuan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2020-2024, yaitu;

1. Pengelolaan kas negara yang *prudent* dan optimal;
2. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel;
3. Tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
4. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai *best practice*; dan

5. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal.

Sebagai salah satu organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan, Pusat Investasi Pemerintah turut serta dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan dan visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2020-2024 tersebut.

Sesuai dengan definisinya, visi dapat diartikan cita-cita atau impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Pusat Investasi Pemerintah memiliki visi, yaitu **"Menjadi Koordinator Pendanaan Pembiayaan Ultra Mikro yang Profesional dan Kredibel"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pusat Investasi Pemerintah menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Melaksanakan pengelolaan dana bergulir usaha mikro yang *prudent*, efisien dan efektif;
2. Menyalurkan pembiayaan yang mudah dan cepat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab;
3. Mengembangkan sistem informasi pembiayaan Ultra Mikro yang handal, professional dan modern;
4. Melakukan kerja sama pembiayaan dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya; dan
5. Melakukan edukasi kepada penyalur dan penerima pembiayaan Ultra Mikro.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dibutuhkan rencana jangka panjang yang kemudian dijabarkan menjadi rencana jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Sebagai instansi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka Pusat Investasi Pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pimpinan Badan Layanan Umum dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.

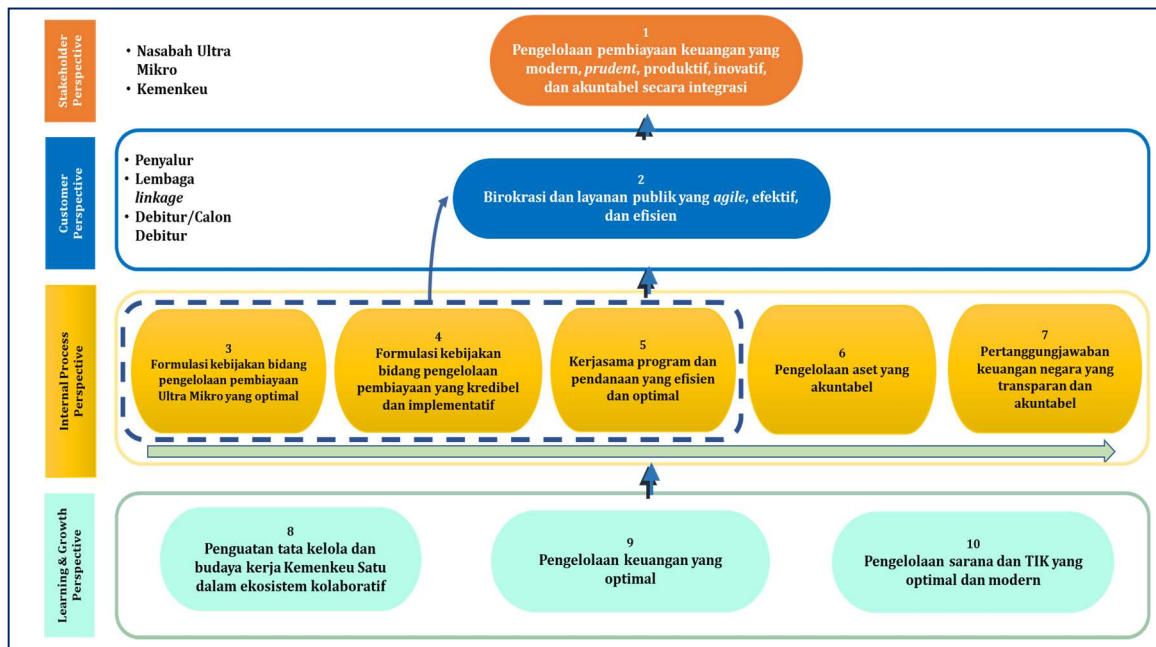
B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

1. Perjanjian Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

Penetapan kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 dalam wujud Kontrak Kinerja Nomor 02/KK/2022 antara Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Teknis dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran Strategis dan IKU tersebut terangkum dalam Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 2.1
Peta Strategi Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022



Peta strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1) Perspektif **Stakeholder**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). *Stakeholder* adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2) Perspektif **Customer**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3) Perspektif **Internal Process**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

4) Perspektif **Learning and Growth**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

10 (sepuluh) sasaran strategis Pusat Investasi Pemerintah yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2022 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Perspektif **Stakeholder**, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu **Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi**
- 2) Perspektif **Customer**, terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis, yaitu **Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien**
- 3) Perspektif **Internal Process**, terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:
 - a) **Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal,**
 - b) **Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif,**
 - c) **Kerja sama program dan pendanaan yang efisien dan optimal,**
 - d) **Pengelolaan aset yang akuntabel, dan**
 - e) **Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel**
- 4) Perspektif **Learning and Growth**, terdiri dari 3 (lima) sasaran strategis, yaitu:
 - a) **Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif,**
 - b) **Pengelolaan keuangan yang optimal, dan**
 - c) **Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern.**

Pada tahun 2022, 10 (sepuluh) Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing ditargetkan pada Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2022. Target Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target IKU
Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	1a-CP	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	100%
		1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	3,5%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	4,1 (skala 5)
3.	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%
		3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	50%
4.	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif	4a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama	3 (skala 4)
5.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	5a-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%
		5b-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%
		5c-N	Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro	70%
6.	Pengelolaan aset yang akuntabel	6a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%
		6b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,3
		6c-N	Persentase realisasi pendapatan layanan	100%
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	7a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)
		7b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	84,50
		8b-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
		8c-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
9.	Pengelolaan keuangan yang optimal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%
10.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	10a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%
		10b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2022, dalam upaya mencapai 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut, Pusat Investasi Pemerintah didukung pendanaan dalam 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan, dan 10 (sepuluh) output sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Kerangka Pendanaan dalam Rangka Pencapaian Target Kinerja Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

Struktur	Kode	Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)
Program	015.08.WA	Program Dukungan Manajemen	52.930.079.000	72.815.300.000
Kegiatan	WA.4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	22.034.698.000	22.034.698.000
Output	4713.FAM	Hasil Kelolaan Dana	22.240.000	22.240.000
Output	4713.UAM	Hasil Kelolaan Dana	22.012.458.000	22.012.458.000
Kegiatan	WA.4716	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5.905.295.000	10.069.725.000
Output	4716.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	520.000.000	520.000.000
Output	4716.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.745.870.000	8.910.300.000
Output	4716.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	325.000.000	325.000.000
Output	4716.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	314.425.000	314.425.000

Struktur	Kode	Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)
Kegiatan	WA.4720	Pengelolaan Organisasi dan SDM	24.799.750.000	40.520.541.000
Output	4720.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.632.637.000	39,724,587,000
Output	4720.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	167.113.000	795,954,000
Kegiatan	WA.4723	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	90.336.000	90.336.000
Output	4723.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	90.336.000	90.336.000
Kegiatan	WA. 4726	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	100.000.000	100.000.000
Output	4726.FAB	Sistem Informasi Pemerintahan	100.000.000	100.000.000

2. *Refinement* Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

Dalam rangka terwujudnya visi dan misi Pusat Investasi Pemerintah, dan tercapainya Sasaran Strategis yang lebih optimal, serta sebagai bentuk upaya perbaikan yang terus menerus (*continuous improvement*), Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan penyempurnaan (*refinement*) pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU). *Refinement* IKU tersebut dapat berupa peningkatan target IKU, penetapan IKU baru, penghapusan IKU, dan melakukan reformulasi IKU lama.

Tabel 2.3
Tabel *Refinement* dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur <i>Refinement</i>
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi			
	1a-CP	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	100%	Peningkatan target pada tahun 2022 menjadi 2.000.000 debitur, dari tahun sebelumnya sebesar 1.800.000 debitur
	1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur Pembiayaan Ultra Mikro	3,5%	<i>Rewording</i> dan <i>Reformulasi</i> perhitungan IKU untuk menghitung Nilai Keekonomian Debitur. Tidak menggunakan angka absolut, melainkan persentase kenaikan. Hal ini bertujuan untuk lebih mengetahui besaran kenaikan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan UMi.

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur Refinement
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien			
	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	4,1	Peningkatan target pada tahun 2022 menjadi 4,1 (skala 5), dari tahun sebelumnya sebesar 4,1 (skala 5)
3	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal			
	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%	<i>Rewording</i> dan Reformulasi perhitungan IKU agar sejalan dengan pencapaian target Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran
	3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	50%	Merupakan IKU baru dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU yang bertujuan untuk mengukur dampak dari pelatihan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah kepada pelaku usaha mikro
4	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif			
	4a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama	4,1	<i>Rewording</i> dan Reformulasi perhitungan IKU agar lebih dapat mengukur dampak (<i>outcome</i>)
5	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal			
	5a-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	<i>Rewording</i> dan Reformulasi perhitungan IKU agar sejalan dengan pencapaian target Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran
	5b-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	Merupakan IKU baru, yang bertujuan untuk mengawal pencapaian target Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran
	5c-N	Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro	70%	<i>Rewording</i> dan Reformulasi perhitungan IKU agar lebih dapat mengukur dampak (<i>outcome</i>)
6	Pengelolaan aset yang akuntabel			
	6a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	Merupakan IKU baru, yang bertujuan untuk mengawasi risiko atas tingkat piutang bermasalah (NPL) dan juga agar sejalan dengan pencapaian target Rencana Bisnis dan Anggaran
	6b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,3	Merupakan IKU baru, yang bertujuan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan UMi dan mengurangi dana <i>idle</i> di penyalur, serta sejalan dengan pencapaian target Rencana Bisnis dan Anggaran

No	Sasaran Strategis / Indikator Kinerja		Target	Unsur Refinement
6	Pengelolaan aset yang akuntabel			
	6c-N	Persentase realisasi pendapatan layanan	100%	Rewording dan Reformulasi perhitungan IKU untuk mendorong peningkatan PNBPN dari jasa layanan
7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel			
	7a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi dan target IKU sudah baik dan menantang.
	7b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%	Peningkatan target pada tahun 2022 menjadi 90%, dari tahun sebelumnya sebesar 89,5%
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			
	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	84,50	Peningkatan target pada tahun 2022 menjadi 84,50, dari tahun sebelumnya sebesar 84
	8b-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi IKU yang masih relevan dan target IKU yang masih menantang
	8c-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	Merupakan IKU baru dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU yang bertujuan untuk mendorong Pusat Investasi Pemerintah untuk terus menerus melakukan inovasi layanan
9	Pengelolaan keuangan yang optimal			
	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	Merupakan IKU lama, dengan formulasi dan target tetap. Hal ini dikarenakan formulasi IKU yang masih relevan dan target IKU yang masih menantang
10	Pengelolaan aset yang akuntabel			
	10a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	Merupakan IKU lama, dengan target tetap. Namun dilakukan reformulasi IKU sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi
	10b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	Merupakan IKU baru dari Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan BLU yang bertujuan untuk mendorong Pusat Investasi Pemerintah untuk terus menerus melakukan modernisasi pengelolaan BLU

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada setiap perspektif. Selain itu, akan dilakukan juga perbandingan realisasi IKU dengan target pada Rencana Kerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022.

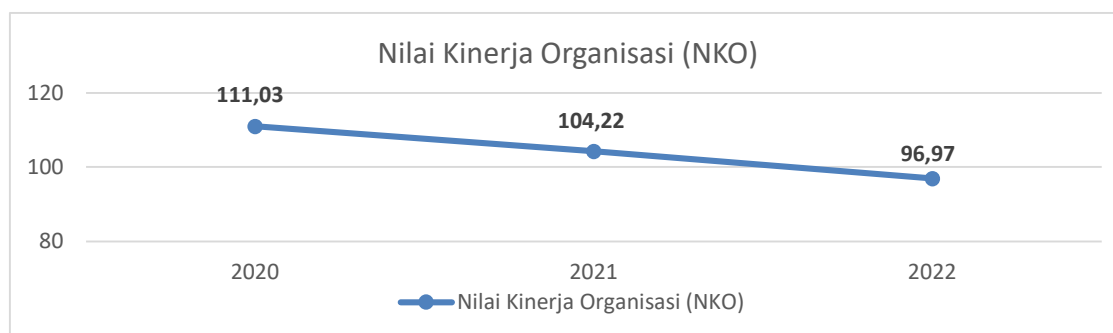
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dengan menggunakan perbandingan antara target awal dengan capaian Pusat Investasi Pemerintah maka diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 adalah sebesar **96,97**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

PERSPEKTIF	KMK Nomor 467/KMK.01/2014		KMK Nomor 300/KMK.01/2022	
	BOBOT	NILAI 2022	BOBOT	NILAI 2022
<i>Stakeholder</i>	25%	74,90	30%	74,90
<i>Customer</i>	15%	100,12	20%	100,12
<i>Internal Process</i>	30%	110,08	25%	110,08
<i>Learning & Growth</i>	30%	100,67	25%	100,67
Nilai Kinerja Organisasi		96,97		95,18

Nilai kinerja Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 mengalami penurunan 7,25 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi Pusat Investasi Pemerintah dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat digambarkan sebagaimana grafik 3.1 berikut.

Grafik 3.1
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2022



Tabel 3.2
 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2020-2022

PERSPEKTIF	BOBOT sesuai KMK Nomor 467/KMK.01/2014	NILAI		
		2020	2021	2022
Stakeholder	25%	112,72	94,31	74,90
Customer	15%	109,27	111,20	100,12
Internal Process	30%	110,67	109,26	110,08
Learning & Growth	30%	110,87	103,96	100,67
Nilai Kinerja Organisasi		111,03	104,22	96,97

Jika dilihat lebih detail, selama tahun 2022, terdapat 16 IKU berstatus hijau, 2 IKU berstatus kuning, dan 2 IKU berstatus merah. Secara detail, terdapat 2 IKU berstatus kuning, yaitu IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* dan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran, dan 2 IKU berstatus merah, yaitu IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro dan IKU Persentase realisasi pendapatan layanan.

Tabel 3.3
 Rincian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	C	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU / NSS/Np
Stakeholder Perspektif (25%)								25%	74,90%
Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara integrasi									74,90%
1a-CP	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	100%	100,56%	Max	PM	M	14%	42,42%	100,56%
1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	3,5%	1,96%	Max	PL	L	19%	57,58%	56,00%
Customer Perspektif (15%)								15%	100,12%
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien									100,12%
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	4,1	4,105	Max	EM	M	21%	100,00%	100,12%
Internal Process (30%)								30%	110,08%
Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal									110,10%
3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%	103,00%	Max	PM	M	14%	50,00%	103,00%
3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	50%	58,60%	Max	PM	M	14%	50,00%	117,20%
Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif									120,00%
4a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama	3	3,64	Max	PM	M	14%	100,00%	120,00%
Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal									112,76%
5a-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah / pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	104%	Max	PM	M	14%	33,33%	104,00%
5b-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	200,00%	Max	PM	M	14%	33,33%	120,00%
5c-N	Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro	70%	80%	Max	PM	M	14%	33,33%	114,29%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	C	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Pengelolaan aset yang akuntabel									101,99%
6a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	0,00%	Min	PL	M	19%	36,54%	120,00%
6b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,3	2,6	Max	PL	M	19%	36,54%	113,04%
6c-N	Persentase realisasi pendapatan layanan	100,0%	72,92%	Max	PM	M	14%	26,92%	72,92%
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel									105,56%
7a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4	4	Max	PM	M	14%	56,00%	100,00%
7b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%	100,00%	Max	PH	H	11%	44,00%	111,11%
Learning and Growth Perspektif (30%)									30%
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif									104,71%
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,50	81,28	Max	PM	M	14%	33,33%	96,19%
8b-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	92,00	Max	PM	M	14%	33,33%	117,95%
8c-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100,00%	Max	PM	M	14%	33,33%	100,00%
Pengelolaan keuangan yang optimal									97,31%
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	92,93%	Max	PM	M	14%	100,00%	97,31%
Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern									100,00%
10a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	100,0%	Max	PM	M	14%	50,00%	100,00%
10b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	100,0%	Max	PM	M	14%	50,00%	100,00%
NILAI KINERJA ORGANISASI									96,97%

1. **Sasaran Strategis 1: Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi**

Pengelolaan pembiayaan keuangan merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan dana bergulir pembiayaan Ultra Mikro, yang meliputi perencanaan pendanaan pembiayaan, pengelolaan dana pembiayaan, dan pemanfaatan *idle cash*. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (*active cash management*) untuk menjamin ketersediaan dana dalam rangka memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pengelolaan pembiayaan yang modern dan *prudent* memiliki arti bahwa dalam melaksanakan fungsi tersebut, Pusat Investasi Pemerintah bersifat adaptif dengan sistem pengelolaan pembiayaan keuangan yang berkembang saat ini, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan fungsi tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah juga melakukan berbagai inovasi berupa sistem, proses bisnis, teknologi informasi dan peraturan dalam rangka mendukung pengelolaan dana bergulir yang produktif serta dapat memberikan manfaat bagi keuangan negara.

Di sisi akuntabilitas, Pusat Investasi Pemerintah berupaya agar pengelolaan pembiayaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran.

Pelaksanaan fungsi pengelolaan pembiayaan keuangan tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan database penerima Kredit Program, termasuk terintegrasi dengan Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (SIKP KUR).

Pengelolaan pembiayaan keuangan ultra mikro merupakan program lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat.

Melalui pembiayaan Ultra Mikro ini, secara bertahap para pelaku UMKM tersebut dapat memperoleh fasilitas pembiayaan dan dapat meningkatkan nilai keekonomiannya.

Wirausaha ultra mikro yang menjadi target Pusat Investasi Pemerintah adalah usaha mikro perorangan dengan plafond pinjaman maksimal Rp20.000.000,-.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 1. Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi				74,90
1a-CP	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	100%	100,56%	100,56
1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	3,5%	1,96%	56

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 74,90, dengan status kinerja merah. Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

1a Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro

IKU ini bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah nasabah yang terfasilitasi oleh Pemerintah melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) melalui Pusat Investasi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan gasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.

Nasabah pembiayaan Ultra Mikro merupakan nasabah yang menerima program pembiayaan Ultra Mikro melalui Pusat Investasi Pemerintah dengan *plafond* pembiayaan paling tinggi sebesar Rp20.000.000,- per nasabah yang disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan memperoleh pendampingan, serta terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi).

Formulasi IKU Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro}}{\text{Target jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro}} \times 100\%$$

Target jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.000.000 nasabah. Target ini meningkat dari target tahun 2021 sebanyak 1.800.000 nasabah.

Target ini sesuai dengan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022, serta target output Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Investasi Pemerintah tahun anggaran 2022.

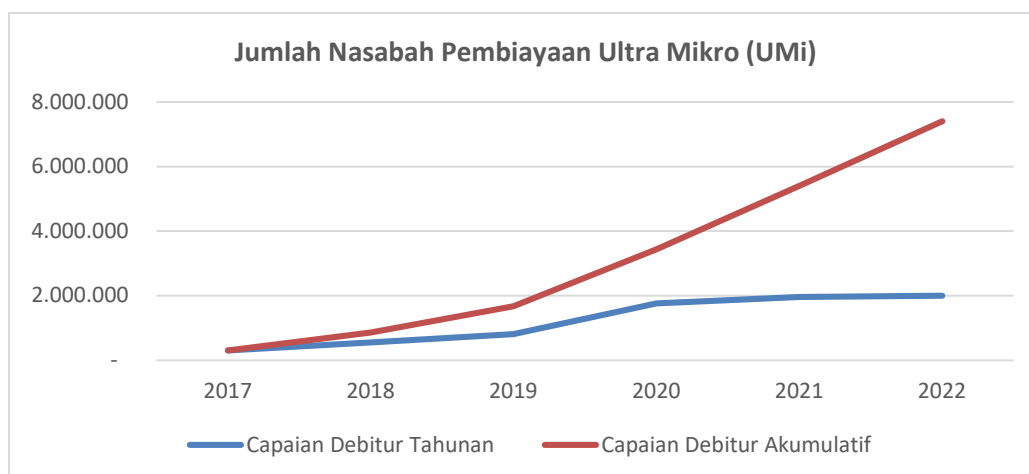
Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi							
	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	50,08%	50,08%	-	50,08%	100,56	100,56%	
Capaian	-	100,16	100,16	-	100,16	100,56	100,56	

Sesuai data pada Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), jumlah nasabah yang terfasilitasi pembiayaan Ultra Mikro dari Pusat Investasi Pemerintah selama tahun 2022 adalah sebanyak 2.011.171 nasabah (atau 7.409.440 nasabah secara akumulatif sejak tahun 2017) atau mencapai 100,56% dari target nasabah pembiayaan Ultra Mikro tahun 2022. Sedangkan untuk nilai penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada nasabah pada tahun 2022 mencapai Rp8.139.773.490.827,- (atau Rp26.225.193.779.841,- secara akumulatif sejak tahun 2017).

Perkembangan capaian jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sejak tahun 2017 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 3.2
Perkembangan Capaian Jumlah Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Tahun 2017 s.d. 2022



Sedangkan untuk sebaran nasabah pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1
Sebaran Nasabah Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Tahun 2022



1b Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro

IKU ini bertujuan untuk mengukur dampak (*outcome*) keekonomian dari pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada para debitur.

Data Nilai Keekonomian Debitur diperoleh melalui survei lapangan kepada sampel debitur yang menerima pembiayaan Ultra Mikro (UMi) paling lama 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan survei. Pemilihan responden survei dilakukan dengan mengacu pada sampel monitoring ketepatan data. Apabila tidak tersedia sampel monitoring ketepatan data yang memenuhi kriteria sebagai responden survei atau terdapat pertimbangan lain terkait dengan jarak/aksesibilitas debitur, waktu pelaksanaan, ketersediaan dana, dan pertimbangan lainnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dapat mengambil sampel baru melalui koordinasi dengan Penyalur/Lembaga *Linkage* setempat.

Nilai Keekonomian Debitur yang terdiri dari 7 (tujuh) indikator Nilai Keekonomian Pribadi dan 3 (tiga) indikator Nilai Keekonomian Usaha. Ketentuan teknis pengukuran Nilai Keekonomian Debitur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-25/PB/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kemudian diubah dengan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-6/PB/2022.

Nilai Keekonomian Pribadi (NKP) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek kesejahteraan, pendidikan, dan standar hidup debitur. Indikator Nilai Keekonomian Pribadi (NKP), terdiri dari:

- Rata-rata pengeluaran listrik per bulan;
- Rata-rata pengeluaran konsumsi per minggu per kapita;

- c) Kondisi lantai rumah;
- d) Kondisi sanitasi rumah;
- e) Rasio anak tidak sekolah;
- f) Kendaraan operasional sehari-hari; dan
- g) Saldo tabungan rata-rata tiga bulan terakhir.

Sedangkan, Nilai Keekonomian Usaha (NKU) menggambarkan kondisi ekonomi debitur dari aspek aset usaha, omzet usaha, dan jumlah tenaga kerja debitur. Indikator Nilai Keekonomian Usaha (NKU), terdiri dari:

- a) Nilai aset usaha;
- b) Nilai omzet tahunan; dan
- c) Jumlah tenaga kerja.

Formulasi IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

$$\frac{NKD \text{ Endline Semester I 2022} - NKD \text{ Baseline Semester I 2021}}{NKD \text{ Baseline Semester I 2021}} \times 100\%$$

Target IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) pembiayaan Ultra Mikro untuk tahun 2022 sebesar 3,5%.

IKU ini merupakan IKU baru dan merupakan hasil reformulasi dari IKU tahun 2021 yakni IKU Nilai keekonomian debitur pembiayaan Ultra Mikro dengan target 47,80. IKU ini juga menjadi salah satu *Key Performance Indicator* (KPI) pada Kontrak Kinerja tahun 2021 antara Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah dengan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Pembina Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi							
	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	3,5%	3,5%	Max/TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	1,96%	1,96%	
Capaian	-	-	-	-	-	56	56	

Berdasarkan hasil kajian uji dampak pembiayaan Ultra Mikro tahun 2022 yang disusun oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi berdasarkan data *baseline* Semester II 2020 - data *Endline* Semester II 2021 dan data *baseline* Semester I 2021 - data *Endline* Semester I 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *baseline* Semester I 2021 sebesar **47,03**;
- b) Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *endline* Semester I 2022 sebesar **47,95**.

Adapun rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *baseline* Semester I 2021 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *endline* Semester I 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4

Rincian atas Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *baseline* Semester I 2021 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *endline* Semester I 2022

Baseline Semester I 2021 – Endline Semester I 2022
Total Responden = 258 Debitur

Indikator	Baseline	Endline	Selisih
NKP 1 Pengeluaran Listrik	2,95	2,93	-0,02
NKP 2: Pengeluaran Konsumsi	3,47	3,50	0,03
NKP 3: Jenis Lantai Rumah	6,63	7,09	0,46
NKP 4: Kondisi Sanitasi	7,24	7,50	0,26
NKP 5: Rasio Anak Tdk Sekolah	10,99	10,90	-0,09
NKP 6: Kendaraan Operasional	3,85	3,88	0,03
NKP 7: Rata-Rata Tabungan	4,29	4,45	0,16
Total NKP	39,42	40,26	0,83
NKU 1: Aset Usaha	2,48	2,46	-0,02
NKU 2: Omzet Tahunan	4,38	4,55	0,17
NKU 3: Jumlah Tenaga Kerja	0,76	0,69	-0,07
Total NKU	7,61	7,70	0,09
Total NKD	47,03	47,95	0,92

Berdasarkan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *baseline* Semester I 2021 dan Nilai Keekonomian Debitur (NKD) *endline* Semester I 2021 tersebut di atas, maka capaian IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro hanya mencapai 1,96%.

Capaian IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro tahun 2022 tersebut berada di bawah target yang telah ditetapkan yakni sebesar 3,5%.

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro ini, yaitu:

- a) Mayoritas responden merupakan pelaku usaha yang masih pada tingkat *livelihood/necessity*, yang tercermin dari mayoritas responden merupakan debitur dengan jumlah plafond antara Rp2.500.000,- sampai dengan Rp5.000.000,- (51% dari jumlah responden) dan merupakan debitur pembiayaan kelompok (51% dari jumlah responden), sehingga potensi kenaikan Nilai Keekonomian Debitur relatif kecil karena hasil usaha hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- b) Kenaikan Nilai Keekonomian Pribadi yang hanya mencapai 0,83 dan Nilai Keekonomian Usaha hanya mencapai 0,09 tidak terlepas dari pandemi COVID-19 yang masih menyisakan dampak di tahun 2022.
- c) Khusus pada Nilai Keekonomian Pribadi terdapat penurunan nilai *endline* dibandingkan *baseline* yaitu Pengeluaran Listrik (-0,02). Sedangkan pada Nilai Keekonomian Usaha terdapat penurunan nilai *endline* dibandingkan *baseline* pada Jumlah Tenaga Kerja (-0,07).

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2023, yaitu:

- a) Meningkatkan ketersediaan dan validitas data calon responden survei uji dampak pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 melalui koordinasi dan rekonsiliasi data dengan para penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
- b) Menyempurnakan *tools* survei, khususnya pertanyaan dan panduan survei kepada calon responden survei uji dampak pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 melalui koordinasi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.

2. Sasaran Strategis 2: Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

Tujuan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan adalah membentuk organisasi yang *agile*, efektif dan efisien serta peningkatan kualitas dan perbaikan citra pelayanan publik. Untuk memenuhi kepuasan kepada pengguna layanan atau stakeholders, maka dalam penyelenggaraan pelayanan harus berasaskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang *agile*, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 1 (satu) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 2. Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien				100,12
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	4,1 (skala 5)	4,105	100,12

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 100,12, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

2a Indeks kepuasan pengguna layanan PIP

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan pada Pusat Investasi Pemerintah yang dinilai dari tingkat kepuasan para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah. Pengukuran atas tingkat kepuasan pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah dilakukan dengan melakukan survei kepuasan kepada para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah. Lingkup survei adalah pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah yang terdiri dari para Penyalur dan *Linkage* pembiayaan Ultra Mikro.

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah atas aspek layanan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah, yang meliputi aspek layanan sebagai berikut:

- Layanan Pembiayaan,
- Layanan Hukum dan Manajemen Risiko,
- Layanan Pengelolaan Fidusia/Piutang,
- Layanan Pencairan dan Penagihan, dan
- Layanan Sistem Informasi.

Formulasi IKU Indeks kepuasan pengguna layanan PIP adalah sebagai berikut:

$$\text{IKPL PIP} = (60\% \times \text{Rata-Rata Indeks Kepuasan Penyalur}) + (40\% \times \text{Rata-Rata Indeks Kepuasan Linkage})$$

Keterangan:

IKPL = Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Pelaksanaan survei kepuasan pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022, yakni pada akhir semester I dan akhir semester II tahun 2022. Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dari setiap periode pengukuran).

Capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan PIP merupakan rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan PIP pada periode semester I dan II tahun 2022.

K-TWO	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	4,1	4,1	-	4,1	4,1	4,1	Max/Avrg
Realisasi	-	4,152	4,152	-	4,152	4,057	4,105	
Capaian	-	101,27	101,27	-	101,27	98,95	100,12	

Pada survei kepuasan pengguna layanan PIP yang diselenggarakan pada periode semester I 2022 dengan jumlah responden sebanyak 30 responden dari perwakilan Penyalur dan 74 responden dari perwakilan *Linkage*, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Indeks kepuasan pengguna layanan PIP dengan responden dari penyalur memperoleh indeks 4,027.
- b) Indeks kepuasan pengguna layanan PIP dengan responden dari *linkage* memperoleh indeks 4,340.

Sehingga, untuk capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan PIP pada periode semester I 2022 diperoleh indeks **4,152**.

Sedangkan pada survei kepuasan pengguna layanan PIP yang diselenggarakan pada periode semester II 2022 dengan jumlah responden sebanyak 55 responden dari perwakilan Penyalur dan 51 responden dari perwakilan *Linkage*, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Indeks kepuasan pengguna layanan PIP dengan responden dari penyalur memperoleh indeks 4,145.
- b) Indeks kepuasan pengguna layanan PIP dengan responden dari *linkage* memperoleh indeks 3,926.

Sehingga, untuk capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan PIP pada periode semester II 2022 diperoleh indeks **4,057**.

Walaupun indeks kepuasan pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah pada periode semester II 2022 mengalami penurunan dan berada di bawah target semester II 2022, namun secara keseluruhan capaian IKU Indeks kepuasan pengguna layanan PIP untuk tahun 2022 berada pada indeks **4,105** dari target IKU indeks **4,1** (skala 5).

Secara umum, layanan Sistem Informasi mendapatkan penilaian tingkat kepuasan yang tidak maksimal. Hal ini utamanya disebabkan karena penurunan tingkat kecepatan layanan unggah (*upload*) data penyaluran ke Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi).

Unggah (*Upload*) data penyaluran dari seluruh Penyalur terdiri dari data debitur, data akad, data pencairan (*dropping*) dan data transaksi, yang harus diproses secara berurutan (*sequencing*), sehingga berpotensi mengalami keterlambatan.

Adapun akar masalah dari penurunan tingkat kecepatan layanan *upload* data penyaluran ke Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi), yaitu:

- a) Jumlah data yang diunggah (*upload*) oleh Penyalur ke Aplikasi SIKP UMi pada periode tertentu mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga memperlambat proses unggah (*upload*) data.
- b) Proses unggah (*upload*) data debitur oleh Penyalur harus melalui proses validasi ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan database penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- c) Adanya penurunan jam layanan akses validasi data ke database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dikarenakan pembatasan jam layanan akses validasi data.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Divisi Sistem Informasi dan Teknologi telah melakukan upaya-upaya perbaikan, yaitu:

- a) Melakukan evaluasi bersama dengan penyalur dan *linkage* untuk menggali kendala-kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan pemberian layanan oleh Pusat Investasi Pemerintah.
- b) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan untuk mengidentifikasi serta mencari solusi kendala teknis.
- c) Menggunakan server PIP untuk mempercepat proses upload pada saat terjadi peningkatan jumlah data yang diupload Penyalur.

3. Sasaran Strategis 3: Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal

Formulasi kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro merupakan formulasi/perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan agar pembiayaan Ultra Mikro sukses dan tepat sasaran.

Salah satu kunci sukses penyaluran pembiayaan Ultra Mikro adalah adanya pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah dan juga penyalur/*linkage* pembiayaan Ultra Mikro kepada para debitur pembiayaan Ultra Mikro, serta para manajer dan *Account Officer* yang mendampingi langsung para debitur pembiayaan Ultra Mikro.

Dalam rangka peningkatan kualitas debitur dapat dilaksanakan melalui program pendampingan yang berupa pemberian motivasi, konsultasi terkait usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan terhadap debitur dan/atau bentuk pendampingan lainnya yang dilakukan oleh Penyalur kepada Debitur.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 3. Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal				110,08
3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%	103%	103
3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	50%	58,60%	117,20

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 110,08, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

3a Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pendampingan dan pelatihan yang diberikan oleh Penyalur kepada debitur, yaitu dengan menambahkan pelatihan dan pendampingan langsung kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta meningkatkan kapasitas manajer dan *Account Officer* (AO) penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dalam memberikan pendampingan dan pelatihan bagi debitur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro bahwa Penyalur dan Lembaga *Linkage* harus melakukan pendampingan kepada debitur. Pendampingan kepada debitur tersebut dapat berupa:

- a) pemberian motivasi;
- b) konsultasi terkait usaha;
- c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d) pengawasan kepada debitur; dan/atau
- e) bentuk pendampingan lainnya.

Pelaksanaan atas pendampingan yang dilakukan oleh Penyalur dan Lembaga *Linkage* tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Pusat Investasi Pemerintah secara semesteran.

Selain bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro melalui pembiayaan ultra mikro, Pusat Investasi Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kapasitas pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Pelatihan kewirausahaan dimaksudkan agar pelaku usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat terus menjalankan usahanya, bahkan bisa lebih ditingkatkan, baik secara kualitas produksi maupun kuantitasnya. Pelatihan juga dimaksudkan agar pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ultra mikro mempunyai kemampuan menjalankan usaha lainnya yang didapat dari pelatihan. Pemberian pelatihan kepada pelaku usaha mikro, baik yang merupakan debitur UMi atau calon debitur UMi merupakan pelengkap dari pendampingan yang dilakukan oleh penyalur/linkage.

Selanjutnya, untuk mendukung penguatan kelembagaan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah ditunjuk sebagai penyalur pembiayaan Ultra Mikro, terutama bagi manajer dan *Account Officer* (AO) yang melakukan pendampingan kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro, Pusat Investasi Pemerintah turut memberikan pelatihan manajerial dan *Account Officer* (AO).

Formulasi IKU Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro =

$$(\text{Pelaksanaan pendampingan} \times \text{Bobot}) + (\text{Pelatihan Kewirausahaan} \times \text{Bobot}) + (\text{Pelatihan Manajerial Ultra Mikro} \times \text{Bobot})$$

$$\text{Pelaksanaan pendampingan} = \left(\frac{\text{Jumlah Laporan Pendampingan yang disampaikan Penyalur/Linkage}}{\text{Jumlah Penyalur/Linkage yang wajib menyampaikan laporan pendampingan}} \right)$$

$$\text{Pelaksanaan pendampingan} = \left(\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro}}{\text{Target jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro}} \right)$$

$$\text{Pelaksanaan pendampingan} = \left(\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro}}{\text{Target jumlah peserta pelatihan manajerial Ultra Mikro}} \right)$$

Pembobotan:

Pelaksanaan Pendampingan memiliki Bobot sebesar 50%

Pelatihan Kewirausahaan memiliki Bobot sebesar 25%

Pelatihan Manajerial Ultra Mikro memiliki Bobot sebesar 25%

Sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis Pusat Investasi Pemerintah tahun 2020-2024 dan juga Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022, target dari peserta pelatihan kewirausahaan Ultra Mikro tahun 2022 adalah sebanyak 800 debitur, dan target dari peserta pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer* adalah sebanyak 300 orang.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal							
	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	50,08%	50,08%	-	50,08%	103%	103%	
Capaian	-	100,16	100,16	-	100,16	103	103	

Sepanjang tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada 913 pelaku usaha mikro. Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah juga telah memberikan pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer* (AO) penyalur pembiayaan Ultra Mikro yang melakukan pendampingan kepada para debitur pembiayaan Ultra Mikro dengan jumlah peserta pelatihan mencapai 326 peserta. Rincian pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan manajerial bagi manajer dan *Account Officer* (AO) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Rincian Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Tahun 2022

No	Kegiatan	Lokasi dan Metode Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan Jagoan Indonesia	Malang – <i>online</i>	12
2.	Pelatihan <i>Art n Cooking Class</i>	Jakarta – <i>hybrid</i>	25
3.	ToT Pendampingan	Tangerang – <i>hybrid</i>	475
4.	UMi Youthpreneur	Jakarta – <i>hybrid</i>	353
5.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan – UN Women	Lombok – <i>offline</i>	48
Total			913

Tabel 3.6
Rincian Pelaksanaan Pelatihan Manajerial dan *Account Officer* Tahun 2022

No	Kegiatan	Lokasi dan Metode Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Training of Trainers (ToT) Pendampingan	Tangerang – <i>hybrid</i>	238
2.	Pelatihan Aplikasi SIAPIK (bersama Bank Indonesia)	Semarang – <i>offline</i>	29
3.	Pelatihan Aplikasi SIAPIK (bersama Bank Indonesia)	Mataram – <i>offline</i>	18
4.	Pelatihan Aplikasi SIAPIK (bersama Bank Indonesia)	Makassar – <i>offline</i>	17
5.	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan – UN Women	Lombok – <i>offline</i>	24
Total			326

Selain itu, sampai dengan batas waktu *cut off* perhitungan capaian IKU tahun 2022, dari target 100 laporan atas pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh para penyalur pembiayaan Ultra Mikro yang dilaksanakan pada tahun 2022, yang terdiri dari laporan pelaksanaan pendampingan periode semester I 2022 dan laporan pelaksanaan pendampingan periode semester II 2022, hanya 95 laporan pendampingan yang diterima oleh Pusat Investasi Pemerintah dari para penyalur pembiayaan Ultra Mikro yang berkewajiban menyampaikan laporan pendampingan.

Maka, untuk perhitungan capaian IKU Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7

Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pendampingan, Pelatihan Kewirausahaan dan Manajerial Ultra Mikro Tahun 2022

Komponen Penilaian	Pelaksanaan Pendampingan	Pelatihan Kewirausahaan	Pelatihan Manajerial Ultra Mikro
Bobot	50%	25%	25%
Realisasi	95	913	326
Target	100	800	300
Capaian	95%	114%	109%
Capaian berdasarkan Pembobotan	48%	29%	27%
Total Capaian	103%		

3b Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dampak (*outcome*) program pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah sebagai bagian dari pendampingan kepada pelaku usaha Ultra Mikro.

Sebagai tambahan pendampingan yang diberikan oleh mitra penyalur kepada debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Pusat Investasi Pemerintah menyelenggarakan program pelatihan yang bertujuan agar pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pembiayaan mengalami peningkatan peluang usaha. Kriteria pelaku Usaha Mikro yang mengalami peningkatan peluang usaha sebagaimana menjadi tujuan dalam pelatihan ini dilihat dari sisi:

- Legalitas Usaha, dan
- Media Pemasaran.

Legalitas Usaha meliputi kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPPIRT), Sertifikat Badan POM, Sertifikat Halal dan yang sejenis. Pelaku Usaha Mikro dikatakan mengalami peningkatan peluang usaha dari sisi legalitas usaha apabila setelah memperoleh pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, Pelaku Usaha Mikro mengalami peningkatan legalitas usaha dari yang sebelumnya belum memiliki NPWP menjadi memiliki NPWP, dari yang sebelumnya hanya memiliki NPWP menjadi memiliki NPWP dan NIB, dan seterusnya.

Peningkatan peluang usaha dari sisi media pemasaran meliputi pemasaran digital dalam bentuk penggunaan akun media sosial dan/atau akun platform pemasaran daring sebagai media pemasaran produk UMi. Pelaku UMi dikatakan mengalami peningkatan peluang usaha dari sisi media pemasaran apabila setelah memperoleh pelatihan usaha

yang diselenggarakan oleh Pusat Investasi Pemerintah, pelaku Usaha Mikro yang sifat pemasaran produknya masih konvensional (melalui media luring) menjadi lebih modern (akun media sosial dan/atau akun platform pemasaran daring).

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Formulasi IKU Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha =

$$\left(\frac{\text{Jumlah debitur penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha}}{\text{Jumlah debitur pembiayaan UMi yang menjadi peserta pelatihan}} \right) \times 100\%$$

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal							
	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	25%	25%	-	25%	50%	50%	Max/TLKV
Realisasi	-	30%	305	-	30%	59%	59%	
Capaian	-	120	120	-	120	118	118	

Sepanjang tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah baik secara mandiri, maupun dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga inkubator UMKM, telah memberikan pelatihan kepada 913 wirausaha debitur pembiayaan Ultra Mikro. Dari total 913 peserta pelatihan tersebut, 535 debitur di antaranya telah mengalami peningkatan peluang usaha.

Adapun rincian debitur yang mengalami peningkatan usaha tersebut, baik dari sisi legalitas usaha maupun sisi media pemasaran, dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 3.8
Rincian Realisasi Debitur UMi yang Mengalami Peningkatan Usaha Tahun 2022

Indikator peningkatan peluang usaha	Jumlah debitur
Peningkatan peluang usaha dari sisi Legalitas Usaha	475 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)	443 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	24 debitur

Indikator peningkatan peluang usaha	Jumlah debitur
Peningkatan peluang usaha dari sisi Legalitas Usaha	475 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal	5 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki Legalitas Usaha, dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan – Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan Sertifikat Halal	3 debitur
Peningkatan peluang usaha dari sisi Media Pemasaran	12 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan tidak memiliki media pemasaran daring (<i>online</i>) dan setelah mengikuti pelatihan berhasil memiliki media pemasaran daring (<i>online</i>)	12 debitur
Peningkatan peluang usaha dari sisi Kepemimpinan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam pengembangan usaha	48 debitur
Yang sebelum mengikuti pelatihan kurang memiliki pemahaman terkait dengan kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender dalam pengembangan usaha, setelah mengikuti pelatihan berhasil memahami kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender dalam pengembangan usaha, serta pemahaman terkait dengan pembukuan usaha	48 debitur

4. **Sasaran Strategis 4: Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif**

Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan merupakan konsep yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawabannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjalankan tugas penyaluran pembiayaan Ultra Mikro, Pusat Investasi Pemerintah harus menyusun kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun keputusan yang lengkap dan sesuai kebutuhan yang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan.

Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan merupakan kebijakan yang disusun secara sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Implementatif adalah dapat dilaksanakan yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan merupakan kebijakan yang dapat dilaksanakan dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 1 (satu) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 4. Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif				120
4a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama	3 (skala 4)	3,62	120

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 120, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

4a Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama

IKU ini bertujuan untuk mendorong implementasi kebijakan, peraturan dan keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah agar dapat dilaksanakan dengan baik.

Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama ini diukur dengan melakukan survei kepada para stakeholder, baik *stakeholder* internal Pusat Investasi Pemerintah, maupun *stakeholder* eksternal Pusat Investasi Pemerintah dan *stakeholder* eksternal Kementerian Keuangan.

Survei dilakukan dengan cara menyampaikan kuesioner survei kepada para stakeholder dan pengisian kuesioner yang dilakukan secara *online* dengan responden. Survei dilaksanakan secara semesteran untuk mengukur efektivitas Peraturan dan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah yang diterbitkan dalam kurun waktu semester pelaksanaan survei.

Formulasi IKU Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama adalah sebagai berikut:

Kriteria Efektivitas	Indeks
Terpenuhinya keseluruhan efektivitas, dengan kriteria: 1. Tidak terdapat masukan terhadap Peraturan Direktur Utama dan Keputusan Direktur Utama 2. Terdapat masukan bersifat legal drafting termasuk penulisan, rujukan, sistematika 3. Terdapat masukan materi <25% dari keseluruhan pasal di luar masukan bersifat legal drafting termasuk penulisan, rujukan, sistematika	4
Terpenuhinya sebagian besar efektivitas, dengan kriteria: Terdapat masukan sebagian kecil materi Peraturan Direktur Utama dan Keputusan Direktur Utama (Terdapat masukan materi 25% s.d. <50% dari keseluruhan pasal di luar masukan bersifat legal drafting termasuk penulisan, rujukan, sistematika)	3
Terpenuhinya sebagian efektivitas, dengan kriteria: Terdapat masukan sebagian besar materi Peraturan Direktur Utama dan Keputusan Direktur Utama (Terdapat masukan materi 50% s.d. <75% dari keseluruhan pasal di luar masukan bersifat legal drafting termasuk penulisan, rujukan, sistematika)	2
Terpenuhinya sebagian kecil efektivitas, dengan kriteria: 1. Terdapat masukan sebagian besar materi Peraturan Direktur Utama dan Keputusan Direktur Utama (Terdapat masukan materi 75% s.d. 100% dari keseluruhan pasal di luar masukan bersifat legal drafting termasuk penulisan, rujukan, sistematika) 2. Terdapat usulan tidak diperlukannya Peraturan Direktur Utama dan Keputusan Direktur Utama (Permintaan pembatalan Peraturan/Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah)	1

Target IKU Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama tahun 2021 adalah indeks 3 (skala 4).

IKU ini merupakan perbaikan dan pengembangan (*refinement*) dari IKU tahun 2021, yakni IKU dibuat untuk mengukur *outcome* dari Indeks Penyelesaian Harmonisasi Peraturan dan Keputusan Direktur Utama. Diharapkan IKU ini dapat mengukur (*outcome*) dari sisi pelaksanaan dari terbitnya suatu Peraturan atau Keputusan Direktur Utama.

K-TWO	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif							
	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	3	3	-	3	3	3	Max/Avrg
Realisasi	-	3,66	3,66	-	3,66	3,62	3,64	
Capaian	-	120	120	-	120	120	120	

Pada survei efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah yang dilaksanakan pada periode Semester I Tahun 2022, diperoleh hasil indeks 3,66.

Sedangkan pada survei efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah yang dilaksanakan pada periode Semester II Tahun 2022, diperoleh hasil indeks 3,62.

Sehingga, untuk capaian IKU Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama tahun 2022 diperoleh indeks **3,64** (skala 4).

Hasil survei efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama ini mengindikasikan bahwa Peraturan dan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah yang disusun dan ditetapkan selama tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan proses yang baik dengan memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan masukan baik dari internal Pusat Investasi Pemerintah, Direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, stakeholder khususnya penyalur, linkage, dan debitur pembiayaan Ultra Mikro, serta pihak terkait lainnya dalam setiap tahapan penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama PIP mulai dari penyusunan, pembahasan, *public hearing* hingga proses mendapatkan penetapan dari Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah.

Selain itu penyusunan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah juga telah memperhatikan keberadaan regulasi di atasnya seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan serta regulasi terkait lainnya yang diterbitkan oleh Pusat Investasi Pemerintah sebelumnya, sehingga menciptakan keharmonisan dari sisi regulasi. Hal yang terpenting lainnya sehingga indeks yang diperoleh 3,64 dari skala 4, adalah Peraturan dan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah yang disusun telah menggunakan kaidah *legal drafting* yang berlaku sehingga lebih dapat memberikan kemudahan para pengguna untuk membaca dan memahaminya serta lebih memberikan kepastian hukum dengan meminimalisir penggunaan perumusan yang multitafsir.

Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa setiap Peraturan dan Keputusan yang diterbitkan harus selalu dilakukan pembaharuan guna menyesuaikan dengan dinamika yang ada baik di internal Pusat Investasi Pemerintah maupun eksternal Pusat Investasi Pemerintah, sehingga adanya masukan terhadap penyempurnaan Peraturan dan Keputusan yang ada merupakan bagian dari dinamika penyusunan regulasi secara umum yang kedepannya perubahan Peraturan dan Keputusan yang telah ada guna menampung masukan dimaksud tentunya akan memberikan nilai lebih dan penilaian yang lebih baik akan survei efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, sehingga kedepannya diharapkan akan ada kenaikan perolehan indeks sehingga mencapai nilai mendekati skala 4 sesuai dengan yang ditargetkan.

5. Sasaran Strategis 5: Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal

Kerjasama program dan pendanaan dalam program pembiayaan ultra mikro merupakan perluasan penyaluran pembiayaan ultra mikro dari sisi perluasan potensi penerima pembiayaan UMi dan/atau penambahan potensi pendanaan sebagai sumber alternatif pembiayaan di luar APBN. Kerjasama program dan pendanaan bertujuan untuk meningkatkan impact dari pembiayaan UMi kepada para pelaku usaha ultra mikro melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki program pemberdayaan pelaku usaha mikro sehingga diharapkan bisa meningkatkan nilai keekonomian para pelaku usaha ultra mikro.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 5. Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal				112,76
5a-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%	104%	104
5b-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%	229%	120
5c-N	Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro	70%	80%	114,29

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 104,17, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

5a Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM

IKU ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan sinergi dalam program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) agar pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dapat semakin luas menjangkau pelaku usaha Ultra Mikro, baik melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain, maupun kerja sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa dalam melaksanakan pembiayaan Ultra Mikro, Pusat Investasi Pemerintah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak lain serta dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Kerja sama dengan Pemerintah Daerah/pihak lain merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/pihak lain dalam kerangka perluasan dan peningkatan dampak dari program pembiayaan Ultra Mikro.

Sedangkan kerja sama dengan LKBB/LKM adalah kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah sebagai Penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Formulasi IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM adalah sebagai berikut:

Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM =

$$\text{Persentase Kerjasama dengan Pemda/Pihak Lain} + \text{Persentase Kerjasama dengan LKBB/LKM}$$

Persentase Kerjasama dengan Pemda/Pihak Lain = (Proses Finalisasi x Bobot) + (Penandatanganan Kerja sama x Bobot)

Pembobotan:

Proses Finalisasi memiliki Bobot sebesar 15%

Penandatanganan Kerja sama memiliki Bobot sebesar 5%

Persentase Kerjasama dengan LKBB/LKM = (Proses *Due Diligence* x Bobot) + (Penetapan x Bobot)

Pembobotan:

Proses *Due Diligence* memiliki Bobot sebesar 50%

Penetapan LKBB/LKM sebagai Penyalur Pembiayaan UMi memiliki Bobot sebesar 30%

Sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022, target dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain adalah sebanyak 10 Kerja sama, dan target dari kerja sama dengan LKBB/LKM sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro adalah sebanyak 20 LKBB.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal							
	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	56%	56%	-	56%	104%	104%	
Capaian	-	112	112	-	112	104	104	

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah berhasil melakukan kerjasama baru dengan 12 pihak, dan telah menetapkan 10 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro. Sedangkan selama tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan proses *due diligence* terhadap 26 LKBB sebagai calon penyalur pembiayaan Ultra Mikro.

Dengan demikian, capaian IKU Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah/pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM untuk tahun 2022 mencapai 104%.

Tabel 3.9

Rincian Perhitungan Capaian IKU Persentase Kerja sama Pendanaan Pemerintah Daerah/Pihak Lain dan Pembiayaan dengan LKBB/LKM Tahun 2022

Komponen Penilaian	Kerja Sama Program/Pendanaan dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain		Kerja Sama Pembiayaan dengan LKBB/LKM sebagai Penyalur UMi	
	Proses Finalisasi	Penandatanganan Kerja sama	Proses <i>Due Diligence</i>	Penetapan dengan LKBB/LKM sebagai Penyalur UMi
Bobot	15%	5%	50%	30%
Realisasi	12	12	26	10
Target	10	10	20	20
Capaian	120%	120%	130%	50%
Capaian berdasarkan Pembobotan	18%	6%	65%	15%
Total Capaian	104%			

Daftar kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10

Daftar Perjanjian Kerja sama antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah/Pihak Lain tahun 2022

No.	Kerjasama PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain	Isi Kerja Sama
1	Kementerian Koperasi dan UKM	a. Sinergi program pembiayaan, pelatihan dan pendampingan pelaku usaha mikro dalam rangka pengembangan usaha mikro; b. Identifikasi dan pendampingan koperasi calon penyalur pembiayaan ultra mikro; c. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada koperasi penyelenggara layanan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro; d. Pendataan anggota koperasi pelaku usaha mikro penerima pembiayaan ultra mikro; e. Pemantauan dan evaluasi kepada koperasi penyelenggara layanan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro; f. Pertukaran data dan informasi; dan kerja sama lainnya
2	PT Dwi Optima Selaras	a. Penyediaan dan pemanfaatan <i>platform digital</i> yang dirancang kedua pihak; b. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan kepada pemilik usaha penerima Pembiayaan UMi sehubungan dengan adanya penyediaan dan pemanfaatan platform digital sebagaimana dimaksud pada butir a di atas; c. Pertukaran data dan informasi pemilik usaha penerima Pembiayaan UMi untuk menghitung potensi pembiayaan dan analisa data Pembiayaan UMi melalui penyediaan <i>database</i> terpusat; d. Pemantauan dan evaluasi program yang dilaksanakan pada setiap turunan kegiatan pada Perjanjian Kerja Sama ini; dan kerja sama lainnya.
3	Pemerintah Kota Aceh	a. Peningkatan ketersediaan dan akses Pembiayaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha mikro; b. Penguatan kelembagaan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB); c. Pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro; d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); dan e. Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang Pembiayaan Ultra Mikro kepada pelaku usaha mikro dan LKBB.

No.	Kerjasama PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain	Isi Kerja Sama
4	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Pelaksanaan kelembagaan pengarusutamaan gender beserta perangkat pendukungnya; b. Peningkatan kapasitas bagi Pendamping dan pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro (UMi dan non UMi yang terdapat di Penyalur), yang meliputi 5 (lima) isu prioritas meliputi: 1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender; 2. peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak; 3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 4. penurunan pekerja anak; dan 5. pencegahan perkawinan usia anak; c. Pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan perempuan pelaku Usaha Ultra Mikro dan mikro; dan d. Penyusunan dan penyebarluasan materi komunikasi, informasi, dan edukasi.
5	Pemerintah Kabupaten Kendal	a. Sinergi program pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro; b. Peningkatan ketersediaan dan akses Pembiayaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha mikro; c. Penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA).
6	Yasana Dharma Bakti Astra (YDBA)	a. Penyediaan calon penerima program Pemberdayaan yang terdiri dari penerima Pembiayaan Ultra Mikro selanjutnya disebut "UMi" dan/atau calon penerima Pembiayaan UMi b. Metodologi Pemberdayaan mengikuti metodologi yang dimiliki oleh YDBA c. Peninjauan dan penilaian kelayakan calon peserta program Pemberdayaan YDB d. Penyusunan dan pelaksanaan program Pemberdayaan oleh PIP dan YDBA e. Perluasan ekosistem pendukung keberhasilan program Pemberdayaan oleh PIP dan YDBA f. Pemantauan dan evaluasi program Pemberdayaan pelaku usaha oleh PIP dan YDBA.
7	Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada	Program Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro melalui Program Kuliah Kerja Nyata.
8	Kementerian Pertanian	1. Penyiapan LKMA sebagai calon Penyalur Pembiayaan UMi a. Penguatan kelembagaan LKMA b. Pemenuhan Kelengkapan legalitas dan tata kelola LKMA c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengurus LKMA 2. Penyaluran Pembiayaan UMi melalui LKMA
9	Ikatan Ahli Ekonomi Islam	1. Penelitian dan rekomendasi pola atau mekanisme terbaik dalam penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) berbasis Ekonomi Islam 2. Penelitian dan rekomendasi strategi peningkatan kinerja usaha penerima pembiayaan UMi berbasis Ekonomi Islam 3. Penelitian dan rekomendasi strategi penyaluran UMi yang efektif mengurangi praktik rentenir dan pinjaman ilegal.
10	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1. Pengembangan Koperasi dan usaha mikro melalui Pembiayaan UMi di Prov. Sumatera Barat a. Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang pembiayaan UMi kepada Koperasi dan pelaku usaha mikro b. Penguatan kelembagaan koperasi c. Pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan UMi 2. Mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan koperasi dan usaha mikro di Prov. Sumatera Barat.

No.	Kerjasama PIP dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pihak lain	Isi Kerja Sama
11	Pemerintah Kabupaten Cianjur	- Pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro di Kab. Cianjur - Peningkatan ketersediaan dan akses Pembiayaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha mikro - Pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro - Mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan usaha mikro di Kab. Cianjur - Penguatan kelembagaan LKBB - Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang Pembiayaan Ultra Mikro kepada pelaku usaha mikro dan LKBB - Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
12	Pemerintah Kabupaten Badung	- Pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro di Kab. Badung - Peningkatan ketersediaan dan akses Pembiayaan Ultra Mikro bagi pelaku usaha mikro - Pengembangan usaha mikro melalui Pembiayaan Ultra Mikro - Mendorong perekonomian yang berkelanjutan melalui percepatan pengembangan usaha mikro di Kab. Badung - Penguatan kelembagaan LKBB - Peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang Pembiayaan Ultra Mikro kepada Pelaku usaha mikro dan LKBB - Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan sebagai penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11
Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditetapkan sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022

NO	PENYALUR/LINKAGE	JENIS PENYALURAN	BADAN HUKUM	NOMOR KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PIP
1	KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-08/IP/2022
2	KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT PELANGI KASIH	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-12/IP/2022
3	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH	LANGSUNG	PT	KEP-15/IP/2022
4	KSPPS RAYA BANDA MADANI KOTA SERANG	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-20/IP/2022
5	KOPERASI AL MANAR SEJAHTERA BERSAMA	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-23/IP/2022
6	KOPERASI SYARIAH AN NISA SIDOARJO	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-29/IP/2022
7	KSP SARI SEDANA	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-34/IP/2022
8	KSP JUJUR UTAMA MANDIRI	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-35/IP/2022
9	KSP SILA MUKTI	LANGSUNG	KOPERASI	KEP-38/IP/2022
10	PT LKM GENTA PERSADA	LANGSUNG	PT	KEP-53/IP/2022

Sedangkan daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dalam proses *due diligence* sebagai calon penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12
Daftar Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang masih dalam proses *Due Diligence* sebagai Calon Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro pada Tahun 2022

NO	NAMA LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK	LOKASI	
		PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	KOPERASI JASA PROFESI CIPTA PRIMA SEJAHTERA	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
2	KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH UKHUWAH	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN
3	KOPERASI PRODUSEN GAJAH MADA	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU
4	KOPERASI JASA UNIT DESA TUWUH SARI	KALIMANTAN SELATAN	TANAH BUMBU
5	KUD LALEBATA	SULAWESI SELATAN	WATAMPONE
6	KPRI ISTIQOMAH	SULAWESI SELATAN	WATAMPONE
7	KOPERASI LUMBUNG PUSAKO	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI
8	KOPERASI INDUSTRI KERAJINAN RAKYAT (KOPINKRA) PUSAKO MINANG	SUMATERA BARAT	BUKITTINGGI
9	BMT JATI	SUMATERA BARAT	PADANG
10	KSU GAPOKTAN LKM-A ALBASIKO	SUMATERA BARAT	PASAMAN BARAT
11	KSPPS BMT EL-ITQAN SOLOK SELATAN	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN
12	KSPPS BMT ALFATAYA	SUMATERA BARAT	PAYAKUMBUH
13	KOPERASI AYYASI	SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN
14	KSPPS BMT EL IHSAN MUBAROK	LAMPUNG	PRINGSEWU
15	KOPERASI PURI ARTA GUNA	JAWA BARAT	BANDUNG BARAT
16	KSPPS HUWAIZA DEPOK	JAWA BARAT	DEPOK
17	KSPPS AL ISLAH	JAMBI	JAMBI
18	KSPPS BMT PETA	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG
19	KSPPS PAGUYUBAN SAKINAH BERKAH	JAWA BARAT	BANDUNG
20	ANNISA KOTA MALANG	JAWA TIMUR	MALANG
21	BUM DESA BERSAMA WAJAK JAYA ABADI	JAWA TIMUR	MALANG
22	BUM DESA BERSAMA DJABOENG BERDAYA	JAWA TIMUR	MALANG
23	BUM DESA BERSAMA NGRAYUN SUKSES MANDIRI	JAWA TIMUR	PONOROGO
24	KOPERASI TANA OBA LAIS MANAKE	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
25	KOPERASI WANITA MAWAR MAULAF	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG
26	KOPERASI LETODAE	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG

Tantangan yang dihadapi dalam upaya penambahan penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro, antara lain:

- Banyaknya Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang memiliki *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi (di atas 5%) sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai penyalur pembiayaan Ultra Mikro,
- Lamanya proses audit eksternal bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang telah memenuhi batas untuk diaudit.

5b Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah

IKU ini bertujuan untuk mendorong penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan skema syariah yang menjadi salah satu kebutuhan pelaku usaha Ultra Mikro di Indonesia. IKU ini juga dimaksudkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dimana Pusat Investasi Pemerintah menjadi salah satu instansi yang dilibatkan dalam Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, bahwa pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah adalah pencairan atas akad pembiayaan yang diberikan oleh Pusat Investasi Pemerintah kepada Penyalur dalam bentuk akad pembiayaan syariah untuk diteruskan sebagai pembiayaan Ultra Mikro (UMi) berbasis syariah kepada para pelaku usaha Ultra Mikro yang membutuhkan.

Formulasi IKU Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Akad Syariah}}{\text{Target Pencairan Akad Syariah}} \times 100\%$$

Target penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah melalui pencairan akad syariah pada tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp1.300.000.000.000,-

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal							
	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	43,08%	43,08%	-	43,08%	200%	200%	
Capaian	-	107,70	107,70	-	107,70	120	120	

Sampai dengan 31 Desember 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah melalui pencairan akad syariah sebesar Rp2.598.540.000.000,- atau 200% dari target tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Adapun rincian penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah yang dilakukan melalui pencairan atas akad syariah pada tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.13
Rincian Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berbasis Syariah
Tahun 2022

No	Penyalur	Akad Pembiayaan Syariah	Pencairan Akad Syariah	Sisa Akad Syariah
1.	PT Permodalan Nasional Madani	2.650.000.000.000	2.300.000.000.000	350.000.000.000
2.	PT Bahana Artha Ventura			
	- linkage KOMIDA	100.000.000.000	100.000.000.000	-
	- linkage KSPPS Nur Insani	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	- linkage KSPPS BMT BUS	50.000.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000
	- linkage KSPPS Nusa Ummat Sejahtera	50.000.000.000	50.000.000.000	-
	- linkage KSPPS BMT ItQan	10.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	- linkage KSPPS Benteng Mikro Indonesia	50.000.000.000	50.000.000.000	-
3.	PT Pegadaian	50.000.000.000	2.000.000.000	48.000.000.000
4.	LKMA Anugrah Tani Makmur	-	-	-
5.	LKMA Mojo Agung Sejahtera	-	-	-
6.	KSPPS BMT Al Amanah Sinjai	700.000.000	700.000.000	-
7.	PT LKMS Mahirah Muamalah	2.300.000.000	1.840.000.000	460.000.000
8.	KSP Karya Baitul Mandiri	-	-	-
9.	PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (REFI)	30.000.000.000	30.000.000.000	-
10.	KSP Kopdit Pelangi Kasih	-	-	-
11.	KSPPS Raya Banda Madani	17.500.000.000	14.000.000.000	3.500.000.000
12.	Koperasi Konsumen Al Manar Sejahtera Bersama	-	-	-
JUMLAH		3.020.500.000.000	2.598.540.000.000	421.960.000.000

5c Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen risiko yang telah dilaksanakan Pusat Investasi Pemerintah dalam rangka melindungi Pusat Investasi Pemerintah dari risiko signifikan yang dapat menghambat program pembiayaan Ultra Mikro.

Penerapan manajemen risiko yang efektif ditunjukkan dengan adanya identifikasi dan analisis risiko sesuai tingkat kepentingannya. Risiko dimitigasi, dilacak, dan dikendalikan secara efektif. Permasalahan dicegah sebelum terjadi dan pegawai secara sadar fokus pada apa yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan.

Efektivitas manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro yang mengukur seluruh tahapan proses manajemen risiko pembiayaan, sehingga dapat memadai dan tercapai kondisi penyalur-penyalar baru yang termitigasi risikonya serta dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya secara lancar.

Formulasi IKU efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

Aspek Capaian Efektivitas Manajemen Risiko	Persentase
1. Terpenuhinya jumlah penyalur baru yang melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara lancar dalam selama tahun 2022	50%
2. Penyelesaian tahapan manajemen risiko, yaitu:	
a. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi Manajemen Risiko (untuk penyalur yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pencairan)	10%
b. Tersedianya rekomendasi Manajemen Risiko atas proposal pembiayaan	20%
c. Tersedianya jaminan tambahan	10%
d. Tersedianya analisa <i>credit scoring</i>	10%

Penjelasan atas Aspek Capaian Efektivitas Manajemen Risiko

1. Terpenuhinya jumlah penyalur baru yang melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara Lancar dalam selama tahun 2022 (Bobot 50%).

Aspek ini mengukur jumlah penyalur baru pembiayaan UMi (sejak tahun 2021 s.d. 2022) yang memiliki status **Lancar** dalam membayar kewajiban angsuran dalam 1 tahun pertama sejak penandatanganan akad dan pencairan pertama kali.

Penilaian:

- a. Jika seluruh Penyalur Baru sesuai kriteria status Lancar, maka mendapatkan capaian sebesar: 50%
- b. Jika hanya berjumlah $< \frac{4}{4}$ s.d. $\geq \frac{3}{4}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria status Lancar, maka mendapatkan capaian sebesar 40%
- c. Jika hanya berjumlah $< \frac{3}{4}$ s.d. $\geq \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria status Lancar, maka mendapatkan capaian sebesar 35%
- d. Jika hanya berjumlah $< \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria status Lancar, maka mendapatkan capaian sebesar 25%

2. Penyelesaian tahapan manajemen risiko (Bobot 50%).

Aspek ini mengukur penyelesaian tahapan manajemen risiko atas proposal pembiayaan.

Penilaian:

- a. Tersedianya laporan Monev Manajemen Risiko (untuk Penyalur yang telah menyelesaikan seluruh tahap Pencairan), dengan pembobotan sebesar 10%
 - 1) Jika terlaksana untuk seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 100% dari bobot
 - 2) Jika terlaksana untuk $< \frac{4}{4}$ s.d. $\geq \frac{3}{4}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 75% dari bobot
 - 3) Jika terlaksana untuk $< \frac{3}{4}$ s.d. $\geq \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 50% dari bobot
 - 4) Jika terlaksana untuk $< \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 25% dari bobot
- b. Tersedianya rekomendasi MR atas proposal pembiayaan, dengan pembobotan sebesar 20%
 - 1) Jika terlaksana untuk seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 100% dari bobot
 - 2) Jika terlaksana untuk $< \frac{4}{4}$ s.d. $\geq \frac{3}{4}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 75% dari bobot
 - 3) Jika terlaksana untuk $< \frac{3}{4}$ s.d. $\geq \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 50% dari bobot
 - 4) Jika terlaksana untuk $< \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 25% dari bobot
- c. Tersedianya Jaminan Tambahan atas proposal pembiayaan, dengan pembobotan sebesar 10%
 - 1) Jika terlaksana untuk seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 100% dari bobot
 - 2) Jika terlaksana untuk $< \frac{4}{4}$ s.d. $\geq \frac{3}{4}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 75% dari bobot
 - 3) Jika terlaksana untuk $< \frac{3}{4}$ s.d. $\geq \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 50% dari bobot
 - 4) Jika terlaksana untuk $< \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 25% dari bobot
- d. Tersedianya analisis *Credit Scoring* atas proposal pembiayaan, dengan pembobotan sebesar 10%
 - 1) Jika terlaksana untuk seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 100% dari bobot
 - 2) Jika terlaksana untuk $< \frac{4}{4}$ s.d. $\geq \frac{3}{4}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 75% dari bobot
 - 3) Jika terlaksana untuk $< \frac{3}{4}$ s.d. $\geq \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 50% dari bobot
 - 4) Jika terlaksana untuk $< \frac{1}{2}$ dari seluruh Penyalur sesuai kriteria, maka mendapatkan capaian sebesar 25% dari bobot

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

IKU Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro untuk tahun 2022 ini memperoleh capaian sebesar 80%, yang diperoleh dari:

- 1) Aspek tersedianya jumlah penyalur baru yang melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara Lancar dalam selama tahun 2022 memperoleh capaian sebesar 40%.

Dari penyalur baru pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 yang berjumlah 15 penyalur, terdapat 14 penyalur yang melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran secara **Lancar**, sedangkan terdapat 1 penyalur yang dengan status Macet. Sehingga untuk aspek ini memperoleh capaian sebesar 40%.

- 2) Aspek penyelesaian tahapan manajemen risiko memperoleh capaian sebesar 40%. Untuk capaian aspek ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi Manajemen Risiko (untuk Penyalur yang telah menyelesaikan seluruh tahap Pencairan), memperoleh capaian sebesar 5%.

Sepanjang tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan monitoring dan evaluasi pada 10 penyalur dari 15 penyalur yang memenuhi kriteria. Sehingga untuk aspek ini memperoleh capaian 50% dari bobot 10%, yaitu 5%.

- b) Tersedianya rekomendasi Manajemen Risiko atas proposal pembiayaan, memperoleh capaian sebesar 20%.

Capaian ini diperoleh dari tersedianya rekomendasi Manajemen Risiko atas seluruh proposal pembiayaan dari 15 penyalur pembiayaan Ultra Mikro. Sehingga untuk aspek ini memperoleh capaian 100% dari bobot 20%, yaitu 20%.

- c) Tersedianya Jaminan Tambahan atas proposal pembiayaan, memperoleh capaian sebesar 5%.

Capaian ini diperoleh dari tersedianya 10 (sepuluh) Jaminan Tambahan atas proposal pembiayaan Ultra Mikro dari 15 penyalur pembiayaan Ultra Mikro. Sehingga untuk aspek ini memperoleh capaian 50% dari bobot 10%, yaitu 5%.

- d) Tersedianya analisis *Credit Scoring* atas proposal pembiayaan, memperoleh capaian sebesar 10%.

Capaian ini diperoleh dari tersedianya analisa *Credit Scoring* atas seluruh proposal pembiayaan dari 15 penyalur pembiayaan Ultra Mikro. Sehingga untuk aspek ini memperoleh capaian 100% dari bobot 10%, yaitu 10%.

No	Nama	Terpenuhi/nya Jumlah Penyalur baru yang melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran secara Lancar pada tahun 2022	Penyelesaian Tahapan Manajemen Risiko			
			Tersedianya laporan Monev MR (untuk Penyalur yang telah menyelesaikan seluruh tahap Pencairan	Tersedianya rekomendasi MR atas proposal pembiayaan	Tersedianya Jaminan Tambahan atas proposal pembiayaan	Tersedianya analisis Credit Scoring atas proposal pembiayaan
	Bobot	50%	10%	20%	10%	10%
	Nama	Status	Outstanding			
1	PT BAV	Macet	524.435.729.761	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-71 tanggal 22-03-2022 (Komida) ND-141 tanggal 30-05-2022 (BUS) ND-154 tanggal 09-06-2022 (Nur Insani)	Afiliasi pemerintah ND-15 tanggal 28-05-2022
2	PT PEGADAIAN	Lancar	370.183.713.979	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-116 tanggal 23-04-2022	Afiliasi pemerintah ND-11 tanggal 22-04-2022
3	PT PNM	Lancar	5.679.395.929.103	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-75 tanggal 24-03-2022	Afiliasi pemerintah ND-5 tanggal 24-03-2022
4	KOPERASI KONSUMEN AN NISA	Lancar	160.000.000	Belum dilakukan Monev	ND-60 tanggal 09-03-2021	Belum tersedia ND-4 tanggal 03-03-2021
5	KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH	Lancar	600.000.000	Belum dilakukan Monev	ND-72 tanggal 22-03-2021	Belum tersedia ND tanggal 21-03-2021
6	KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA	Lancar	1.266.666.667	dilaksanakan pada Triwulan III 2022	ND-84 tanggal 12-04-2021	Penjaminan dan Cash collateral ND-7 tanggal 07-04-2021
7	KSP KARYA BAITUL MANDIRI	Lancar	17.833.333.333	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-349 tanggal 19-11-2021	Penjaminan dan Cash collateral ND-13 tanggal 20-05-2022
8	PT USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA	Lancar	28.643.678.161	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-46 tanggal 22-02-2022	Penjaminan dan Cash collateral ND-17 tanggal 09-06-2022
9	LKMA MOJO AGUNG	Lancar	175.000.000	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-90 tanggal 04-04-2022	Penjaminan dan Pernyataan ND-9 tanggal 04-04-2022
10	LKMA ANUGERAH TANI MAMUR	Lancar	375.000.000	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-89 tanggal 04-04-2022	Penjaminan dan Pernyataan ND-8 tanggal 04-04-2022
11	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH (Syariah)	Lancar	1.840.000.000	Belum dilakukan Monev	ND-173 tanggal 20-06-2022	Belum tersedia ND-20 tanggal 22-06-2022
12	KSPPS BMT ALAMANA SINIAI (Syariah)	Lancar	700.000.000	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-142 tanggal 30-05-2022	Penjaminan dan Pernyataan ND-16 tanggal 30-05-2022
13	KOPDIT PELANGI KASIH	Lancar	180.000.000	Belum dilakukan Monev	ND-153 tanggal 08-06-2022	Belum tersedia ND-17 tanggal 09-06-2022
14	KOPERASI AL MANAR	Lancar	500.000.000	dilaksanakan pada Triwulan IV 2022	ND-241/JP.4/2022	Penjaminan dan Cash collateral ND-27 tanggal 02-08-2022
15	KSPPS RAYA BANDA MADANI	Lancar	14.000.000.000	Belum dilakukan Monev	ND-252 tanggal 22 Agst 2022	Belum tersedia ND-25 tanggal 19-07-2022
Total Outstanding			6.640.289.951.004			
Kategori		<1/4 s.d. 2% dari seluruh Penyalur sesuai kriteria status Lancar		<1/4 s.d. 2% dari seluruh Penyalur sesuai kriteria		<1/4 s.d. 2% dari seluruh Penyalur sesuai kriteria
Capaian		40%		5%		20%
Capaian IKU Persentase Efektivitas Manajemen Risiko Pembiayaan Ultra Mikro Tahun 2022						80%

6. Sasaran Strategis 6: Pengelolaan aset yang akuntabel

Sasaran strategis ini mencerminkan pengelolaan aset milik Pusat Investasi Pemerintah, khususnya dana kelolaan pada Pusat Investasi Pemerintah dan juga piutang pembiayaan Ultra Mikro yang berada pada penyalur pembiayaan Ultra Mikro telah dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 6. Pengelolaan aset yang akuntabel				101,99
6a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%	0%	120
6b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,3	2,6	113,04
6c-N	Persentase realisasi pendapatan layanan	100%	72,92%	72,92

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 101,99, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

6a Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah

IKU ini bertujuan untuk mendorong agar piutang yang bermasalah untuk dapat segera dilakukan penyelesaian, baik dengan pembayaran kewajiban yang tertunda oleh Lembaga Penyalur maupun penyelesaian melalui optimalisasi piutang.

Pengendalian piutang bermasalah tersebut merupakan bentuk pengendalian Pusat Investasi Pemerintah atas piutang Badan Layanan Umum yang bermasalah, sehingga kualitas piutang Badan Layanan Umum dapat semakin baik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan, kualitas piutang pada Badan Layanan Umum digolongkan kedalam 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Lancar, yaitu piutang tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Kurang lancar, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Diragukan, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran;
- Macet, yaitu piutang dengan tunggakan lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya.

Piutang yang bermasalah adalah piutang yang termasuk kriteria dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

Adapun persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah adalah persentase perbandingan antara jumlah dari *outstanding* piutang kurang lancar, diragukan, dan macet, dengan total *outstanding* piutang penyaluran Ultra Mikro dalam satu periode.

Formulasi IKU Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah adalah sebagai berikut:

$$\frac{(OS \text{ Piutang Kurang Lancar} + OS \text{ Piutang Diragukan} + OS \text{ Piutang Macet})}{OS \text{ Piutang Pusat Investasi Pemerintah ke Penyalur}} \times 100\%$$

Keterangan:
OS = Outstanding

Semakin rendah persentase tingkat piutang bermasalah, maka semakin baik kinerja Pusat Investasi Pemerintah dalam mengendalikan piutang bermasalah.

Target tingkat pengendalian piutang bermasalah untuk tahun 2022 adalah sebesar 1% dari total *outstanding* piutang Pusat Investasi Pemerintah yang ada di penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Target ini telah sesuai dengan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 sebesar 1%.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *minimize* (semakin kecil realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pengelolaan aset yang akuntabel							
	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	1%	1%	-	1%	1%	1%	Min/TLKV
Realisasi	-	0,37%	0,37%	-	0,37%	0%	0%	
Capaian	-	120	120	-	120	120	120	

Total *outstanding* piutang pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang berada pada penyalur pembiayaan Ultra Mikro, sampai dengan periode 31 Desember 2022 sebesar Rp6.640.289.051.004,-. Sedangkan dari total *outstanding* piutang tersebut, seluruhnya dikategorikan sebagai piutang lancar.

Tingkat piutang bermasalah yang mencapai 0% pada akhir tahun 2022 ini tidak terlepas dari upaya Pusat Investasi Pemerintah yang melakukan restrukturisasi piutang bermasalah pada penyalur pembiayaan Ultra Mikro, yaitu PT Bahana Artha Ventura yang berasal dari 15 (lima belas) *linkage*-nya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Optimalisasi Pembiayaan antara Pusat Investasi Pemerintah dengan PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) Nomor 74 tanggal 28 Desember 2022, maka status piutang pada PT BAV telah seluruhnya berstatus lancar.

Nilai *outstanding* pembiayaan Ultra Mikro dan nilai *Non Performing Loan* (NPL) sampai dengan periode 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Rincian Outstanding dan Tingkat *Non Performing Loan* Pembiayaan Ultra Mikro
Tahun 2022

Laporan Outstanding dan Non Performing Loan Pembiayaan Ultra Mikro
Untuk Periode sampai dengan 31 Desember 2022

No	PENYALUR	Outstanding	Kolektibilitas							
			Lancar (sd 60 hari)	%	Kurang Lancar (61 sd 180 hari)	%	Diragukan (181 sd 240 hari)	%	Macet (lebih dari 240 hari)	Jumlah (NPL %)
1	PT PNM	5,679,395,929,103	5,679,395,929,103	100.00%	-	-	-	-	-	-
2	PT PEGADAIAN	370,183,713,979	370,183,713,979	100.00%	-	-	-	-	-	-
3	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH AN NISA BATU	160,000,000	160,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
4	KSPPS BAKTI HURIA SYARIAH	600,000,000	600,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
5	KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA	1,266,666,667	1,266,666,667	100.00%	-	-	-	-	-	-
6	KSP KARYA BAITUL MANDIRI	17,833,333,333	17,833,333,333	100.00%	-	-	-	-	-	-
7	PT. USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA	28,643,678,161	28,643,678,161	100.00%	-	-	-	-	-	-
8	LKMA MOJO AGUNG	175,000,000	175,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
9	LKMA ANUGERAH TANI MAKMUR	375,000,000	375,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
10	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH	1,840,000,000	1,840,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
11	KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI	700,000,000	700,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
12	KOPDIT PELANGI KASIH	180,000,000	180,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
13	PT BAV	524,435,729,761	524,435,729,761	100.00%	-	-	-	-	-	-
14	KOPERASI AL MANAR	500,000,000	500,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
15	KSPPS RAYA BANDA MADANI	14,000,000,000	14,000,000,000	100.00%	-	-	-	-	-	-
TOTAL		6,640,289,051,004	6,640,289,051,004	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%

6b Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro

IKU ini bertujuan untuk mendorong semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan pembiayaan Ultra Mikro dan meminimalisasi dana *idle* di tingkat penyalur/linkage.

Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro diukur dengan membandingkan antara total pembiayaan yang disalurkan lembaga penyalur/linkage pembiayaan Ultra Mikro kepada masyarakat dengan total dana kelolaan yang tersedia untuk pembiayaan Ultra Mikro oleh BLU Pusat Investasi Pemerintah.

Formulasi IKU Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan ke Lembaga Penyalur/Linkage}}{\text{Total Dana Kelolaan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)}}$$

Target tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro tahun 2022 ditetapkan sebesar 2,3 kali dari dana kelolaan Pusat Investasi Pemerintah dari APBN sebesar Rp10.000.000.000.000,-

Target ini sesuai dengan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pengelolaan aset yang akuntabel							
	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	2,0	2,0	-	2,0	2,3	2,3	Max/TLKV
Realisasi	-	2,2	2,2	-	2,2	2,6	2,6	
Capaian	-	110	110	-	110	113,04	113,04	

Nilai penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) kepada lembaga penyalur/*linkage* per 31 Desember 2022 mencapai Rp26.221.405.950.560,-.

Dengan demikian, tingkat pengguliran dana tahun 2022 adalah sebesar 2,6 kali dari total dana kelolaan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah atau mencapai 113,04% dari target tingkat perguliran dana tahun 2022.

6c Persentase realisasi pendapatan layanan

IKU ini bertujuan untuk mendorong Pusat Investasi Pemerintah mengoptimalkan sumber pendapatan dengan meningkatkan penyaluran dana kelolaan kepada masyarakat.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Pusat Investasi Pemerintah, meliputi:

a) Pendapatan Layanan

Pendapatan Layanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh sebagai imbal jasa atas pelaksanaan layanan pembiayaan dana bergulir Ultra Mikro dalam bentuk pendapatan tarif layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tarif layanan.

b) Pendapatan Non Layanan

Pendapatan Non Layanan adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pengelolaan dana yang menganggur (*idle cash/fund*), baik yang bersumber dari dana kelolaan maupun dari surplus kas.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah pada Kementerian Keuangan tersebut, tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah terdiri atas:

- a) Tarif layanan pembiayaan Ultra Mikro melalui pembiayaan konvensional, yang meliputi:
 - 1) Pola penyaluran langsung.
Tarif layanan yang dikenakan berupa tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun yang dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.
 - 2) Pola penyaluran tidak langsung.
Tarif layanan yang dikenakan berupa tarif pembiayaan dengan tingkat suku bunga efektif per tahun yang dikenakan kepada penyalur paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah dan kepada *linkage* paling tinggi sebesar 6% (enam persen) dari realisasi penyaluran pembiayaan oleh penyalur.

- b) Tarif layanan pembiayaan Ultra Mikro melalui pembiayaan syariah.

Tarif layanan pembiayaan Ultra Mikro melalui pembiayaan syariah merupakan tarif pembiayaan kepada penyalur dan/atau *linkage* dalam bentuk imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah.

Formulasi IKU Persentase realisasi pendapatan layanan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Layanan}}{\text{Target Pendapatan Layanan}} \times 100\%$$

Target pendapatan layanan yang ditetapkan untuk tahun 2022 sebesar Rp258.790.000.000,-

Target ini telah sesuai dengan target pada Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2022 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Investasi Pemerintah tahun anggaran 2022.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara triwulan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pengelolaan aset yang akuntabel							
	Persentase realisasi pendapatan layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	17,5%	40%	40%	67,5%	67,5%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	18,36%	34,37%	34,37%	52,94%	52,94%	72,92%	72,92%	
Capaian	104,90	85,93	85,93	78,43	78,43	72,92	72,92	

Sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi pendapatan layanan hanya mencapai sebesar Rp188.712.273.078,- atau sebesar 72,92% dari target tahun 2022 yang telah ditetapkan.

Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya IKU Persentase realisasi pendapatan layanan ini, yaitu:

- Pengajuan plafon pembiayaan baru yang diajukan pada triwulan II 2022 dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang baru mulai terkendali pada triwulan II 2022.
- Belum optimalnya pencairan pembiayaan atas akad pembiayaan yang telah ditandatangani dikarenakan terbatasnya potensi penyaluran dan juga kehati-hatian dari penyalur dalam menyalurkan pembiayaan Ultra Mikro.

Namun demikian, target PNBП tahun anggaran 2022 secara keseluruhan dapat tercapai dikarenakan realisasi pendapatan non layanan mencapai Rp149.506.488.824,27 atau mencapai 243,10% dari target sebesar Rp61.500.000.000,-. Adapun rincian realisasi PNBП Pusat Investasi Pemerintah per jenis PNBП dan waktu penerimaan untuk tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.15
Rincian Realisasi PNBPN Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022

TARGET DAN REALISASI PNBPN
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
TAHUN 2022

Bulan	Jasa Investasi	Jasa Perbankan	Penerimaan Lain2	Jumlah
Januari	17.236.427.716,00	5.188.080.518,65	-	22.424.508.234,65
Pebruari	16.361.183.850,00	8.331.324.908,88	-	24.692.508.758,88
Maret	13.910.219.583,00	13.275.687.131,54	-	27.185.906.714,54
April	14.836.935.609,00	11.950.546.453,19	-	26.787.482.062,19
Mei	13.495.077.211,00	11.979.906.606,65	-	25.474.983.817,65
Juni	13.111.455.413,00	15.043.134.138,58	-	28.154.589.551,58
Juli	16.346.003.283,00	7.569.418.462,48	-	23.915.421.745,48
Agustus	15.041.138.190,00	20.118.173.932,12	-	35.159.312.122,12
September	16.665.867.236,00	13.469.818.000,26	-	30.135.685.236,26
Oktober	17.408.265.681,00	13.009.920.383,79	16.127.890,00	30.434.313.954,79
Nopember	17.809.468.453,00	13.286.354.881,26	124.061.467,00	31.219.884.801,26
Desember	16.490.230.853,00	16.284.123.406,87	-	32.774.354.259,87
Total	188.712.273.078,00	149.506.488.824,27	140.189.357,00	338.358.951.259,27
Target RBA 2022	258.790.000.000,00	61.500.000.000,00	-	320.290.000.000,00
Persentase	72,92%	243,10%	-	105,64%

7. Sasaran Strategis 7: Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel

Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern.

Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas Laporan Keuangan yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan, maupun dari auditor profesional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (dua) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 7. Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel				105,56
7a-N	Indeks opini Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)	4	100
7b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%	100%	111,11

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 105,56, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

7a Indeks opini Laporan Keuangan PIP

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah, serta mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan bentuk pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan pasal 270 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, pemeriksaan ekstern terhadap laporan keuangan Badan Layanan Umum dilaksanakan Kantor Akuntan Publik.

Penilaian kualitas Laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah acuan penyusunan laporan keuangan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4).

Formulasi IKU Indeks opini Laporan Keuangan PIP adalah sebagai berikut:

Nilai kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 oleh Akuntan Publik, dengan indeks atas Opini Laporan Keuangan sebagai berikut:	
Opini atas Laporan Keuangan	Indeks
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3
Tidak Wajar (TW)	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1

Target IKU Indeks opini Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2022 adalah indeks 4 (Wajar Tanpa Pengecualian). Target ini sama dengan tahun 2021 dan merupakan target maksimal untuk IKU dimaksud, yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (indeks 4 dari skala 4).

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara tahunan pada semester I, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	Indeks opini Laporan Keuangan PIP							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	4	4	-	4	-	4	Max/TLKV
Realisasi	-	4	4	-	4	-	4	
Capaian	-	100	100	-	100	-	100	

Sesuai dengan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono nomor Ref.: R-175/2.0752/AU.5/11/0209-2/1/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, disampaikan bahwa Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2021.

Atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pusat Investasi Pemerintah tahun 2021 yang diberikan oleh Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono tersebut, maka capaian IKU Indeks opini Laporan Keuangan PIP adalah indeks 4 (skala 4).

7b Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan responsivitas Pusat Investasi Pemerintah dan komitmen dalam perbaikan yang dilaksanakan terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, guna menunjang pelayanan Pusat Investasi Pemerintah yang berkesinambungan dan peningkatan kinerja Pusat Investasi Pemerintah.

Penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal adalah persentase atas penyelesaian rekomendasi dan/atau temuan audit dari Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas yang merupakan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh BLU atas rekomendasi dan/atau temuan yang disampaikan Satuan Pemeriksaan Intern, auditor internal Pemerintah, auditor eksternal, pembina BLU, dan Dewan Pengawas, secara tepat waktu yang memadai berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi dan/atau temuan yang diperhitungkan pada IKU ini adalah rekomendasi dan/atau temuan yang menyebutkan batas waktu penyelesaian yang tercantum pada laporan hasil monitoring dan evaluasi/pemantauan/pemeriksaan s.d. 31 Desember 2022. Pengukuran capaian nilai penyelesaian rekomendasi pembina/pengawas/pemeriksa internal dan eksternal dihitung berdasarkan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi yang dinyatakan memadai oleh pihak internal dan eksternal yang melakukan Pembinaan/Pengawasan/Pemeriksaan.

Formulasi IKU Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal adalah sebagai berikut:

Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal =

$$\left(\frac{\text{Total rekomendasi atau temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi atau temuan}} \right) \times 100\%$$

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	90%	90%	Max/TLKV
Realisasi	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	
Capaian	-	120	120	-	120	111,11	111,11	

Selama tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah mendapatkan total 6 (enam) rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) dan Direktorat Pembina Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Direktorat PPKBLU), yang menyebutkan batas waktu penyelesaian di tahun 2022 sebagaimana tercantum pada laporan hasil monitoring dan evaluasi/pemantauan/ pemeriksaan, yang terdiri dari:

- a) 2 (dua) rekomendasi dari BPK RI, dan
- b) 4 (empat) rekomendasi dari Direktorat PPKBLU.

Dari 6 (enam) rekomendasi dari BPK RI dan Direktorat PPKBLU tersebut, telah seluruhnya ditindaklanjuti pada tahun 2022.

8. Sasaran Strategis 8: Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: *work* (proses bisnis), *workforce* (SDM), dan *workplace* (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai *enabler*. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif diharapkan mampu menjadi penopang dan mewadahi serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 3 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif				104,71
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	84,50	81,28	96,19
8b-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	92	117,95
8c-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%	100%	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 104,71, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

8a Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization*

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan *action plan* yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Formulasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* adalah sebagai berikut:

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Target IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* untuk tahun 2022 sebesar 84,50. Target ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 84.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	84,50	84,50	Max/TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	81,28	81,28	
Capaian	-	-	-	-	-	96,19	96,19	

Berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2022 yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-281/PB/2022 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh nilai total sebesar 81,28.

Nilai total atas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja tersebut diperoleh dari:

- a) Pemenuhan Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja (dengan bobot penilaian sebesar 80%) mendapatkan nilai 79,89.
- b) Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2021 (dengan bobot penilaian sebesar 20%) mendapatkan nilai 104,22 (yang dikonversi menjadi 86,85).

Capaian Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* tersebut berada di bawah target IKU yang ditetapkan pada awal tahun 2022 sebesar 84,50, dan capaian tersebut mengalami penurunan capaian jika dibandingkan tahun 2021 yang memperoleh nilai sebesar 84,99.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization*, yaitu:

- a) Kurangnya *awareness* dari pengelola kinerja pada Pusat Investasi Pemerintah terkait dengan perubahan/penyesuaian atas langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, sehingga terdapat kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan kualitas kinerja yang tidak terlaksana pada tahun 2022.
- b) Kurangnya ketertiban pengelola kinerja dalam pelaksanaan pendokumentasian kegiatan-kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan selama tahun 2022, sehingga berpengaruh kepada penilaian atas pelaksanaan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada Pusat Investasi Pemerintah.

Adapun langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan Pusat Investasi Pemerintah di masa yang akan datang, yaitu:

- a) Meningkatkan *awareness* dari seluruh pegawai, terutama pengelola kinerja pada Pusat Investasi Pemerintah terkait dengan perubahan/penyesuaian atas langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada tahun 2023, sehingga seluruh kegiatan-kegiatan pendukung peningkatan kualitas kinerja ada tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.
- b) Meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pendokumentasian kegiatan-kegiatan pendukung sehingga dapat menjadi bukti pendukung dalam penilaian kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization* pada Pusat Investasi Pemerintah.

8b Nilai rata-rata *hard competency* pegawai

IKU ini bertujuan untuk mendorong Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah sebagai pimpinan unit agar secara berkelanjutan selalu melakukan Langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai di lingkungan Pusat Investasi Pemerintah.

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Pusat Investasi Pemerintah terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara *online* yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Untuk Kemenkeu-Two Pusat Investasi Pemerintah, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai di Pusat Investasi Pemerintah.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungannya masing-masing.

Formulasi IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai hasil tes Hard Competency pegawai Pusat Investasi Pemerintah}}{\text{Jumlah pegawai Pusat Investasi Pemerintah yang mengikuti tes Hard Competency}}$$

Target IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai untuk tahun 2022 adalah 78. Target IKU ini lebih tinggi dibandingkan target pada tahun 2021 yaitu sebesar 77.

Pelaporan IKU ini ditetapkan secara tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes *hard competency* namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Direktur Utama PIP, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (*Not Available*).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	78	78	Max/TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	92	92	
Capaian	-	-	-	-	-	117,95	117,95	

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-3695/PB.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022 hal Pelaksanaan Tes *Online Hard Competency* Tahun 2022, bahwa pelaksanaan tes *online Hard Competency* untuk unit kerja Pusat Investasi Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 17 November 2022 melalui Aplikasi Training Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pelaksanaan Tes *Online Hard Competency* di lingkungan Pusat Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh pegawai dengan jabatan pelaksana, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, maupun yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Dari pelaksanaan tes *online Hard Competency* tersebut, diperoleh capaian Nilai rata-rata *hard competency* pegawai sebesar 92. Capaian ini didapatkan dari rata-rata nilai *Hard Competency* 23 pegawai yang mengikuti tes *online Hard Competency*. Realisasi capaian IKU Nilai rata-rata *hard competency* pegawai melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2022.

8c Persentase penerapan inovasi layanan

IKU ini bertujuan untuk mengukur komitmen Pusat Investasi Pemerintah dalam melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan dengan memperkenalkan inovasi layanan kepada pengguna jasa. Inovasi layanan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah merupakan inovasi, baik yang menggunakan teknologi informasi maupun berupa penyempurnaan bisnis proses/tata kelola Badan Layanan Umum, yang dirasakan langsung dampaknya kepada pengguna jasa Pusat Investasi Pemerintah. Inovasi dalam hal ini merupakan inovasi baru di tahun 2022.

Formulasi IKU Persentase penerapan inovasi layanan adalah sebagai berikut:

Tahapan Penerapan	Persentase
Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi	20%
Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan	40%
Inovasi layanan dalam tahap uji coba	70%
Inovasi layanan sudah diimplementasikan, meski belum secara penuh	90%
Inovasi layanan sudah diimplementasikan secara penuh	100%

Target IKU Persentase penerapan inovasi layanan untuk tahun 2022 sebesar 100%, yang berarti bahwa inovasi layanan yang dilakukan oleh Pusat Investasi Pemerintah telah diimplementasikan secara penuh pada tahun 2022.

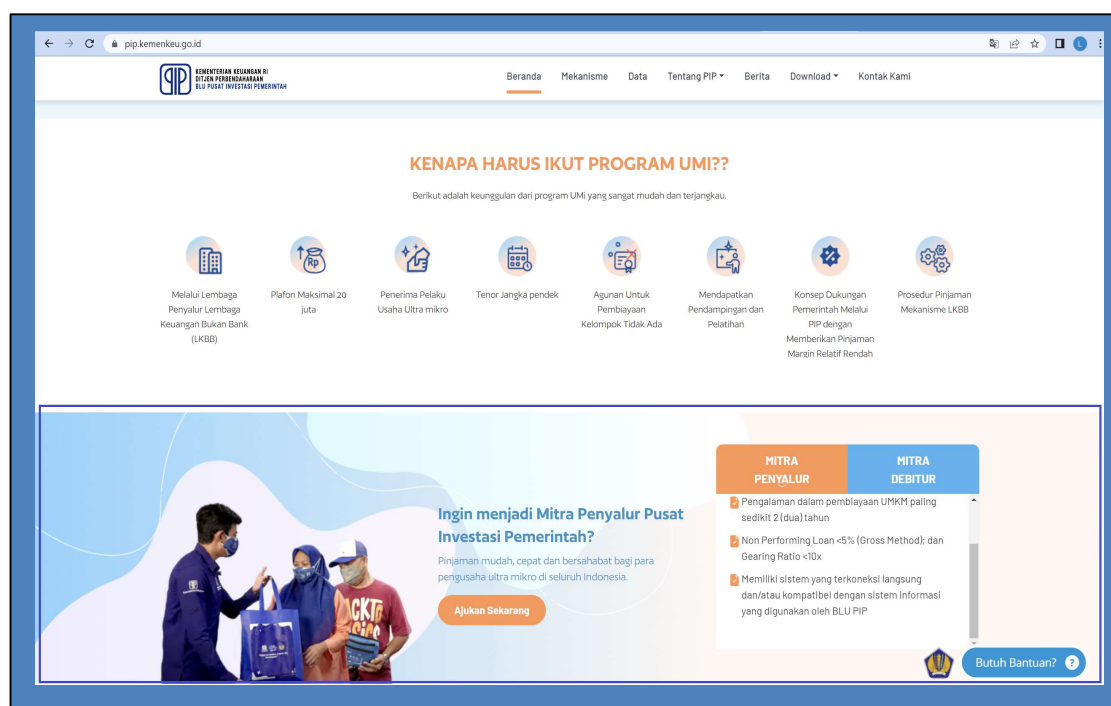
Pelaporan IKU ini ditetapkan secara semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Persentase penerapan inovasi layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	50%	50%	-	50%	100%	100%	
Capaian	-	100	100	-	100	100	100	

Pada tahun 2022, dalam rangka peningkatan pelayanan serta perluasan jangkauan pelayanan kepada stakeholder, khususnya calon penyalur/*linkage* baru maupun penyalur existing pembiayaan UMi, Badan Layanan Umum Pusat Investasi telah meluncurkan inovasi baru berbasis teknologi informasi, yakni aplikasi e-proposal yang berbasis web. Aplikasi e-Proposal ini merupakan aplikasi berbasis online yang digunakan untuk pengajuan permohonan menjadi penyalur dan permohonan pembiayaan dari LKBB ke Pusat Investasi Pemerintah.

Aplikasi e-proposal ini berguna bagi para calon penyalur/*linkage* baru untuk dapat menyampaikan proposal melalui website Pusat Investasi Pemerintah, selain itu para penyalur juga dapat secara *realtime* mengetahui progres kelengkapan dan pemrosesan permohonan. Aplikasi e-Proposal ini telah diluncurkan secara luas kepada pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah pada saat kegiatan Festival UMi 2022 pada tanggal 15 Desember 2022 dan telah digunakan secara penuh oleh para pengguna layanan Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2022. Sebelumnya, telah pula dilakukan piloting dengan beberapa LKBB dan dari piloting tersebut sudah bisa diimplementasikan dengan baik.

Gambar 3.2
Tampilan Muka Menu Aplikasi e-Proposal pada
Website Pusat Investasi Pemerintah (<https://pip.kemenkeu.go.id/>)



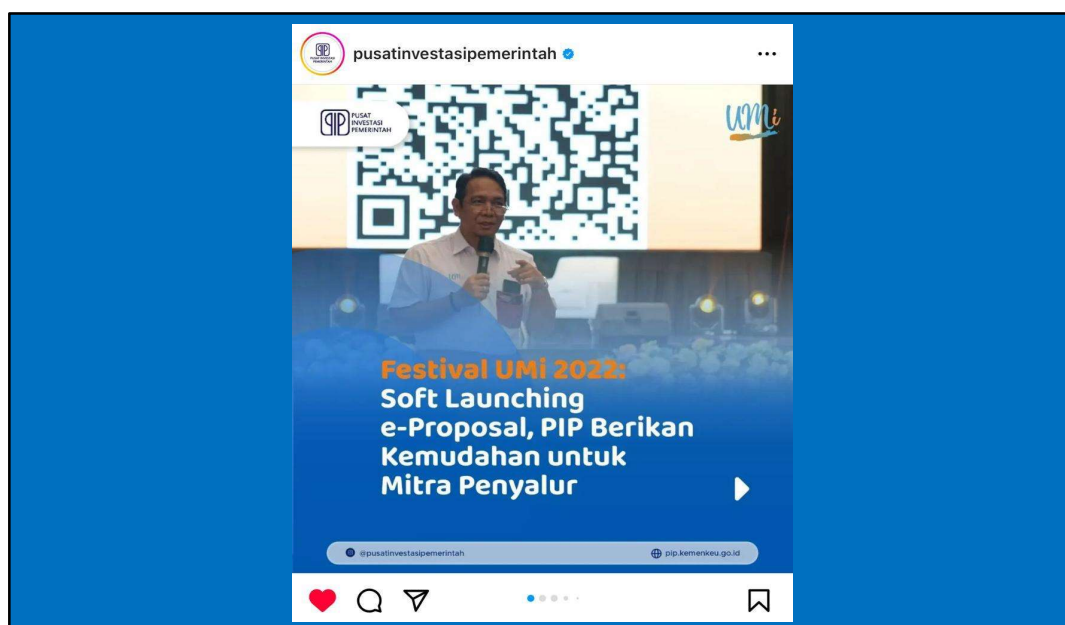
Gambar 3.3Tampilan Menu Aplikasi e-Proposal (<https://e-proposal.umi.id/>)

The screenshot displays the 'Permohonan Menjadi Penyalur' (Application to become a Distributor) page on the e-proposal.umi.id website. The page features a sidebar with navigation links: Dashboard, Akun, and PROPOSAL ONLINE. The main content area includes a header with tabs: Informasi Utama, Data Legalitas, Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, and Permohonan dan Pernyataan. The form itself contains several fields and sections:

- Dari manakah informasi Pembiayaan UMI anda peroleh :** A text input field.
- Nama Lembaga Keuangan Non Bank (LKBB) :** A text input field.
- Badan Hukum LKBB :** A dropdown menu with 'Koperasi' selected.
- Jenis Pembiayaan :** A dropdown menu with 'Multi' selected.
- Tahun Berdiri :** A text input field.
- Sistem Aplikasi :** Radio buttons for 'Dikembangkan Sendiri' (selected), 'Pihak Ketiga', and 'Lainnya'.
- Label Aplikasi :** A text input field.
- Informasi Kolektabilitas/NPF/NPL terbaru :** A section with a date field showing '2021-08' and a percentage field.
- Upload Dokumen Profil Penyalur :** A file upload section with a 'Choose File' button and 'No file chosen' text.

Gambar 3.4

Peluncuran Aplikasi e-Proposal secara Resmi pada Kegiatan Festival UMI tanggal 15 Desember 2022



9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan keuangan yang optimal

Pengelolaan keuangan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan di dalam DIPA.

Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama 1 (satu) tahun tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 1 (satu) IKU yang pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 9. Pengelolaan keuangan yang optimal				97,31
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	92,93%	97,31

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 97,31, dengan status kinerja kuning. Penjelasan atas capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

9a Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

IKU ini bertujuan untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).

Dana yang tersedia dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan di dalam DIPA.

Perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran pada unit kerja Direktorat lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, termasuk Badan Layanan Umum, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian output pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Sedangkan aspek tata Kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Formulasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

Capaian IKU PKPA Triwulan I	= Capaian IKPA Januari s.d. Maret
Capaian IKU PKPA Triwulan II	= Capaian IKPA Januari s.d. Juni
Capaian IKU PKPA Triwulan III	= Capaian IKPA Januari s.d. September
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	= 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022 adalah 95,50%. Target IKU sama dengan target pada tahun 2021 dikarenakan target tersebut masih relevan dan masih menantang untuk dicapai di tahun 2022.

Pelaporan IKU ini ditetapkan triwulanan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	Max/TLKV
Realisasi	83,99%	95,76%	95,76%	97,74%	97,74%	92,93%	92,93%	
Capaian	87,95	100,27	100,27	102,35	102,35	97,31	97,31	

Sebagaimana formulasi perhitungan IKU untuk triwulan IV 2022 bahwa capaian IKU diperoleh dari capaian IKPA periode Januari s.d. Desember 2022 dengan bobot 40% dan capaian SMART dengan bobot 60%, maka capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran untuk tahun 2022 adalah sebagaimana perhitungan pada tabel berikut.

Tabel 3.16
Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2022

INDIKATOR IKU	BOBOT	NILAI	HASIL
1. Halaman III DIPA	10%	100,00%	10,0%
2. Revisi DIPA	10%	100,00%	10,0%
3. Capaian Output	25%	100,00%	25,0%
4. Dispensasi SP3B	5%	100,00%	5,0%
TOTAL	50,00%		50,00%
NILAI CAPAIAN IKPA Q4		100,00%	
INDIKATOR SMART	BOBOT	NILAI	HASIL
1. Penyerapan Anggaran	9,70%	96,01%	9,31%
2. Konsistensi	18,20%	99,65%	18,14%
3. Capaian Output	43,50%	100,00%	43,50%
4. Efisiensi	28,60%	60,38%	17,27%
TOTAL	100,00%		88,22%
NILAI CAPAIAN SMART Q4		88,22%	
	Hasil	Bobot	Nilai
NILAI CAPAIAN IKPA Q4	100,00%	40%	40,00%
NILAI CAPAIAN SMART Q4	88,22%	60%	52,93%
JUMLAH		100%	92,93%

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, pengelolaan dan penyampaian atau pemindahan informasi antar sarana/media.

Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Modern adalah pengelolaan sarana dan TIK dilakukan dengan mengikuti perkembangan organisasi dan perkembangan zaman.

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, Pusat Investasi Pemerintah merumuskan 2 (tiga) IKU yang masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	NILAI KINERJA
SS 10. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal				100
10a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%	100%	100
10b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%	100%	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pencapaian atas sasaran strategis ini berada pada angka 104,17, dengan status kinerja hijau. Penjelasan atas masing-masing capaian IKU pada sasaran strategis ini adalah sebagai berikut.

10a Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi

IKU ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengoptimalkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program Ultra Mikro (SIKP UMi) dari segi keamanan dan integritas data, serta interoperabilitas dengan sistem lainnya yang sudah ada.

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program. Dan salah satu dari SIKP yang dibangun dan dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah adalah SIKP UMi.

Dengan meningkatnya kualitas dari pengelolaan SIKP UMi, diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi efektivitas pengambilan keputusan manajemen Pusat Investasi Pemerintah yang lebih baik, sehingga hasil yang diharapkan mendukung tercapainya tujuan pemerintah, menjadi pemicu untuk peningkatan kualitas data, kelengkapan, validitas data pada bisnis proses Pusat Investasi Pemerintah dan tersedianya sumber informasi yang terkini, akurat dan lengkap untuk kebutuhan internal dan eksternal.

Formulasi IKU Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi adalah sebagai berikut:

Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi =

$$\frac{(\text{Implementasi Check Eligibilitas Debitur SIKP UMi Mobile} \times \text{Bobot}) + (\text{Implementasi Aplikasi Pendampingan} \times \text{Bobot}) + (\text{Implementasi Host to Host} \times \text{Bobot})}{\text{Total Bobot}}$$

Implementasi Check Eligibilitas Debitur SIKP UMi Mobile :

Tahapan	Persentase Capaian
Desain Aplikasi	25%
Development Aplikasi	25%
Ujicoba Aplikasi	25%
Launching Aplikasi	25%

Implementasi Aplikasi Pendampingan :

Tahapan	Persentase Capaian
Desain Aplikasi	25%
Development Aplikasi	25%
Ujicoba Aplikasi	25%
Launching Aplikasi	25%

Implementasi Host to Host:

Tahapan	Persentase Capaian
Evaluasi Pelaksanaan Host to Host	50%
Implementasi Host to Host pada Penyalur	50%

Pembobotan:

Implementasi Check Eligibilitas Debitur SIKP UMi Mobile memiliki Bobot sebesar 35%

Implementasi Aplikasi Pendampingan memiliki Bobot sebesar 35%

Implementasi Host to Host memiliki Bobot sebesar 30%

Target IKU Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU untuk tahun 2022 adalah 100%.

Pelaporan IKU ini ditetapkan semesteran, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal							
	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	40%	40%	-	40%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	41%	41%	-	41%	100%	100%	
Capaian	-	102,5	102,5	-	102,5	100	100	

IKU Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi dapat tercapai 100%.

10b Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat modernisasi pengelolaan sumber daya Badan Layanan Umum dalam rangka mendukung peningkatan layanan, akuntabilitas dan akurasi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum untuk menyajikan data dan informasi kepada internal dan eksternal secara handal yang dilakukan dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi sehingga sumber daya dapat dikelola secara efektif dan efisien dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Modernisasi pengelolaan Badan Layanan Umum ini dinilai dari pemenuhan/penyelesaian atas tahapan-tahapan modernisasi Badan Layanan Umum yang terdiri dari 7 (tujuh) tahapan modernisasi, yaitu:

- a) Operasionalisasi Pemanfaatan BIOS,
- b) Penyediaan website,
- c) Desain Sistem Informasi pada BLU,
- d) Database terpusat/terintegrasi,
- e) *Dashboard*,
- f) Webservice, dan
- g) SOP Pengelolaan Teknologi Informasi.

Formulasi IKU Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU adalah sebagai berikut:

Tahap	Uraian	Nilai
1	Optimalisasi pemanfaatan BIOS	10%
2	Penyediaan website	10%
3	Desain Sistem Informasi pada BLU	12%
4	Data terpusat/terintegrasi	20%
5	<i>Dashboard</i>	12%
6	Webservice	20%
7	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi	16%
Total Persentase Capaian IKU		100%

Target IKU Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU untuk tahun 2022 adalah 100%.

Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

K-TWO	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal							
	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	-	-	-	-	-	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	-	-	-	-	-	100%	100%	
Capaian						100	100	

IKU penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU pada tahun 2022 dapat tercapai 100%.

Tahap	Uraian	Nilai
1	Optimalisasi pemanfaatan BIOS	10%
	Penjelasan Capaian atas Tahapan Optimalisasi pemanfaatan BIOS: Selama tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah mengoptimalkan pemanfaatan BIOS dengan mengupdate profil, data layanan, data keuangan, Rencana Bisnis dan Anggaran, pengelolaan kinerja, dokumentasi, pembinaan, Rencana Strategis Bisnis, <i>Maturity Rating</i> , Tarif, dan Remunerasi.	
2	Penyediaan website	10%
	Penjelasan Capaian atas Penyediaan Website: Selama tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah melakukan penyegaran tampilan website (https://pip.kemenkeu.go.id/) agar lebih <i>user friendly</i> dan juga memiliki <i>performance</i> yang lebih baik. Pada website juga telah memuat informasi umum, antara lain: profil BLU, layanan BLU, tarif layanan, sarana pengaduan, dan informasi umum lainnya.	
3	Desain Sistem Informasi pada BLU	12%
	Penjelasan Capaian atas Desain Sistem Informasi pada BLU: Pada tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah menyusun Desain Sistem Informasi (<i>Blueprint</i> IT) pada Pusat Investasi Pemerintah, yang secara garis besar bertujuan untuk : a) Membuat outline Strategi Organisasi b) Mendefinisikan Strategi IT c) Assesmen dan mengukur kondisi IT saat ini d) Membuat kondisi ideal IT e) Melakukan Analisa GAP f) Mengembangkan Roadmap IT g) Sosialisasi IT Blueprint	
4	Data terpusat/terintegrasi	20%
	Penjelasan Capaian atas Data Terpusat/Terintegrasi: Pada tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah berhasil melakukan integrasi, meliputi integrasi intern sistem informasi keuangan, integrasi intern sistem informasi layanan, dan integrasi sistem informasi SDM.	
5	Dashboard	12%
	Penjelasan Capaian atas Desain Sistem Informasi pada BLU: Pada tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah telah memperbaiki tampilan serta meningkatkan kualitas data pada <i>Dashboard</i> Pembiayaan Ultra Mikro. <i>Dashboard</i> tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkini terkait dengan penyaluran yang sudah dilakukan oleh para mitra penyalur. Sesuai dengan karakteristik tugas dan pokok Pusat Investasi Pemerintah, Dashboard yang tersedia hanya yang berkaitan dengan Pembiayaan Ultra Mikro. Dashboard tersebut dapat diakses melalui http://dashboard.umi.id .	

6	Webservice	20%
	Penjelasan Capaian atas Desain Sistem Informasi pada BLU: Pusat Investasi Pemerintah telah mengembangkan <i>webservice</i> untuk mengirimkan data kepada aplikasi BIOS. Sejak pertengahan tahun 2022, secara periodic, <i>webservice</i> tersebut mengirimkan data ke BIOS.	
7	SOP Pengelolaan Teknologi Informasi	16%
	Pusat Investasi Pemerintah telah menyusun dan/atau memperbaharui SOP terkait dengan Pengelolaan Teknologi Informasi. Pusat Investasi Pemerintah telah memiliki 10 (sepuluh) SOP terkait dengan pengelolaan Teknologi Informasi, mulai dari SOP yang bersifat teknis, seperti SOP tentang Pengelolaan dan updating data BIOS, hingga SOP yang bersifat mitigasi risiko TI, seperti SOP tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi	
Total Persentase Capaian IKU		100%

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2022, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh DIPA dengan pagu awal sebesar Rp52.930.079.000,- dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah, maka pada Revisi DIPA ke-4, Pusat Investasi Pemerintah memperoleh alokasi pagu sebesar Rp72.815.300.000,-. Alokasi pagu anggaran ini meningkat sebesar Rp1.403.977.000,- atau meningkat 1,97% jika dibandingkan dengan alokasi pagu pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp71.411.323.000,-

Sedangkan, sampai dengan 31 Desember 2022, realisasi belanja Pusat Investasi Pemerintah berjumlah Rp69.922.540.744,- atau sebesar 96,03% dari pagu anggaran. Realisasi belanja ini naik sebesar 13,63%, jika dibandingkan realisasi belanja pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp61.536.229.047,-

Tabel 2.1
Rincian Realisasi Belanja Pusat Investasi Pemerintah
Tahun 2022

Kode Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
015.08.WA Program Dukungan Manajemen	52.930.079.000	72.815.300.000	69.922.540.744
WA.4713 Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	22.034.698.000	22.034.698.000	21.268.559.576
4713.FAM Hasil Kelolaan Dana	22.240.000	22.240.000	2.137.000
4713.UAM Hasil Kelolaan Dana	22.012.458.000	22.012.458.000	21.266.422.576
WA.4716 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	5.905.295.000	10.069.725.000	8.481.982.032
4716.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	520.000.000	520.000.000	293.330.820

Kode Uraian	Pagu Awal (dalam Rupiah)	Pagu Akhir setelah Revisi (dalam Rupiah)	Realisasi (dalam Rupiah)
4716.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.745.870.000	8.910.300.000	7.607.599.666
4716.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	325.000.000	325.000.000	322.131.546
4716.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	314.425.000	314.425.000	258.920.000
WA.4720 Pengelolaan Organisasi dan SDM	24.799.750.000	40.520.541.000	40.065.838.817
4720.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.632.637.000	39,724,587,000	39.320.839.069
4720.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	167.113.000	795,954,000	744.999.748
WA.4723 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	90.336.000	90.336.000	62.565.069
4723.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	90.336.000	90.336.000	62.565.069
WA.4726 Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	100.000.000	100.000.000	43.595.250
4726.FAB Sistem Informasi Pemerintahan	100.000.000	100.000.000	43.595.250

Seluruh alokasi pagu anggaran dan realisasi belanja pada tahun anggaran 2022 berasal dari Dana PNBPU BLU Pusat Investasi Pemerintah. Jika dilihat dari sisi realisasi belanja dan realisasi pendapatan PNBPU, maka realisasi belanja Pusat Investasi Pemerintah hanya sebesar 20,67% dari realisasi PNBPU pada tahun anggaran 2022.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Pusat Investasi Pemerintah Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Pusat Investasi Pemerintah sepanjang tahun anggaran 2022, sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pusat Investasi Pemerintah merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pusat Investasi Pemerintah merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pusat Investasi Pemerintah pada tahun 2022 hanya mencapai 96,97, atau mengalami penurunan 7,25 poin dari NKO tahun 2021 sebesar 104,22. Hal ini disebabkan karena dari total Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 IKU, 16 IKU mencapai target dan terdapat 4 IKU yang tidak mencapai target. Adapun 4 IKU yang tidak mencapai target, yaitu IKU Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro, IKU Persentase realisasi pendapatan layanan, IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategic Focused Organization*, dan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2023, Pusat Investasi Pemerintah telah menyusun beberapa rencana aksi (*action plan*) antara lain:

- a) Meningkatkan ketersediaan dan validitas data calon responden survei uji dampak pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 melalui koordinasi dan rekonsiliasi data dengan para penyalur pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
- b) Menyempurnakan *tools* survei, khususnya pertanyaan dan panduan survei kepada calon responden survei uji dampak pembiayaan Ultra Mikro tahun 2023 melalui koordinasi dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi.
- c) Segera merealisasikan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada para penyalur/*linkage* sebagaimana rencana yang telah disusun, agar target PNPB khususnya dari jasa layanan utama Pusat Investasi Pemerintah dapat tercapai, dan melakukan langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan atas kemungkinan tidak berjalannya rencana yang telah disusun tersebut.
- d) Pemenuhan Sumber Daya Manusia, baik dari sisi kuantitas, maupun dari sisi kualilitas (kompetensi).
- e) Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dari seluruh jajaran Pusat Investasi Pemerintah, baik para pejabat/pegawai serta pengelola kinerja organisasi terkait dengan pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focussed Organization*.
- f) Meningkatkan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal Pusat Investasi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.

Akhirnya, semoga LAKIN ini menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam rangka terciptanya pemerintahan yang *good governance*, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan, baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan pada umumnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada khususnya, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Investasi Pemerintah sehingga dapat memberikan masukan/umpan balik sebagai landasan peningkatan kinerja pada periode yang akan datang. LAKIN ini dapat menjadi bahan informasi evaluasi kinerja dalam menyusun strategi dan langkah perbaikan untuk peningkatan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



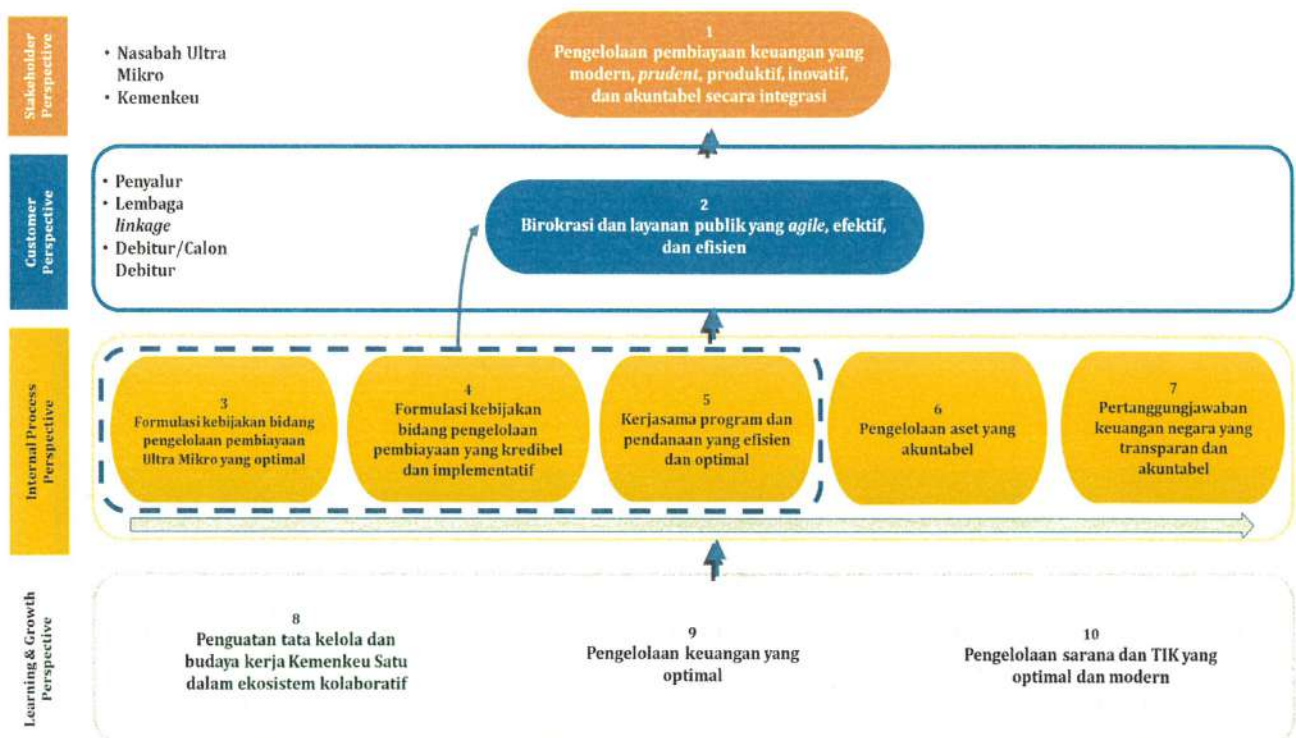
KONTRAK KINERJA
NOMOR: 02 /KK/2022
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara integrasi	1a-CP	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	100%
		1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	3,5%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	4,1 (skala 5)
3.	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%
		3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	50%
4.	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif	4a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama	3 (skala 4)
5.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	5a-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah / pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%
		5b-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%
		5c-N	Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro	70%
6.	Pengelolaan aset yang akuntabel	6a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%
		6b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,3
		6c-N	Persentase realisasi pendapatan layanan	100%
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	7a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)
		7b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%

12

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	84,50
		8b-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
		8c-N	Persentase penerapan inovasi layanan	100%
9.	Pengelolaan keuangan yang optimal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50 %
10.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	10a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%
		10b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%

Program/Kegiatan	Anggaran
1) Program Dukungan Manajemen	Rp 52.930.079.000,-
a) Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	Rp 22.034.698.000,-
b) Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	Rp 5.905.295.000,-
c) Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 24.799.750.000,-
d) Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp 90.336.000,-
e) Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	Rp 100.000.000,-

Direktur Jenderal Perbendaharaan,



Hadiyanto 
NIP 196210101987031006

Jakarta, Januari 2022
Direktur Utama
Pusat Investasi Pemerintah,



Ririn Kadariyah
NIP 197206181997032002 

Sasaran Kinerja Pegawai

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI s.d. 31 DESEMBER 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KERJA	
NAMA	Ririn Kadariyah	NAMA	Hadiyanto
NIP	19720618 199703 2 002	NIP	19621010 198703 1 006
PANGKAT/RUANG GOL	Pembina Utama Muda / IV/c	PANGKAT/RUANG GOL	Pembina Utama / IV/e
JABATAN	Direktur Utama	JABATAN	Direktur Jenderal
UNIT KERJA	Pusat Investasi Pemerintah	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1.	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, <i>prudent</i> , produktif, inovatif, dan akuntabel secara terintegrasi	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	100%
		Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	3,5%
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	4,1 (skala 5)
3.	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	100%
		Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	50%
4.	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama	3 (skala 4)
5.	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah / pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	100%
		Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	100%
		Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro	70%
6.	Pengelolaan aset yang akuntabel	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	1%
		Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	2,3
		Persentase realisasi pendapatan layanan	100%
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	4 (WTP)
		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/pengawasan/pemeriksaan internal dan eksternal	90%

NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	84,50
		Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
		Persentase penerapan inovasi layanan	100%
9.	Pengelolaan keuangan yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%
10.	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	100%
		Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100%
B. KINERJA TAMBAHAN			
	-	-	-

Pegawai yang dinilai,



Ririn Kadariyah
NIP 19720618 199703 2 002



Jakarta, Januari 2022

Pejabat Penilai Kinerja



Hadiyanto
NIP 19621010 198703 1 006

RINCIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022
DIREKTUR UTAMA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan pembiayaan keuangan yang modern, prudent, produktif, inovatif, dan akuntabel secara integrasi							
1a-CP	Persentase jumlah nasabah pembiayaan Ultra Mikro	-	50%	50%	-	50%	100%	100%
1b-N	Persentase peningkatan Nilai Keekonomian Debitur pembiayaan Ultra Mikro	-	-	-	-	-	3,5%	3,5%
2	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan PIP	-	4,1	4,1	-	4,1	4,1	4,1 (skala 5)
3	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan Ultra Mikro yang optimal							
3a-N	Persentase pelaksanaan pendampingan, pelatihan kewirausahaan dan manajerial Ultra Mikro	-	50%	50%	-	50%	100%	100%
3b-N	Persentase debitur UMi penerima pelatihan yang mengalami peningkatan peluang usaha	-	25%	25%	-	25%	50%	50%
4	Formulasi kebijakan bidang pengelolaan pembiayaan yang kredibel dan implementatif							
4a-N	Indeks efektivitas pelaksanaan Peraturan dan Keputusan Direktur Utama	-	3	3	-	3	3	3 (skala 4)
5	Kerjasama program dan pendanaan yang efisien dan optimal							
5a-N	Persentase kerja sama pendanaan Pemerintah Daerah / pihak lain dan pembiayaan dengan LKBB/LKM	-	50%	50%	-	50%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
5b-N	Persentase penyaluran pembiayaan Ultra Mikro berbasis syariah	-	40%	40%	-	40%	100%	100%
5c-N	Persentase efektivitas rekomendasi manajemen risiko pada pembiayaan Ultra Mikro	-	30%	30%	-	30%	70%	70%
6	Pengelolaan aset yang akuntabel							
6a-N	Persentase tingkat pengendalian piutang bermasalah	-	1%	1%	-	1%	1%	1%
6b-N	Tingkat pengguliran dana pembiayaan Ultra Mikro	-	2,0	2,0	-	2,0	2,3	2,3
6c-N	Persentase realisasi pendapatan layanan	17,5%	40%	40%	67,5%	67,5%	100%	100%
7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel							
7a-N	Indeks opini kualitas Laporan Keuangan PIP	-	4	4	-	4	-	4 (WTP)
7b-N	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pembinaan/ pengawasan/ pemeriksaan internal dan eksternal	-	40%	40%	-	40%	90%	90%
8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategic Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84,50	84,50
8b-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
8c-N	Persentase penerapan inovasi layanan	-	50%	50%	-	50%	100%	100%
9	Pengelolaan keuangan yang optimal							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%	95,50%
10	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal dan modern							
10a-N	Persentase kualitas pengelolaan SIKP UMi	-	40%	40%	-	40%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
10b-N	Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	-	-	-	-	-	100%	100%

Jakarta, Januari 2022

PNS yang dinilai,



Ririn Kadariyah
NIP 197206181997032002 